



PUTUSAN

Nomor : 15/Pid. B/2015/PN. Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa, pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MALIK Bin MAJID ;
Tempat lahir : Batu Badak (Lampung Timur) ;
Umur/Tgl. Lahir : 36 tahun / 27 Juli 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Batu Badak Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung
Kabupaten Lampung Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2015, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Sukadana, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015, diperpanjang kembali oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan 16 Desember 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016, diperpanjang kembali oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh FREDY GANDHI MIDIA, S.H., EKO BERDIKARIYANTO, S.H., dan RIZQI TRIO HENDRY, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor advokat FREDY GANDHI MIDIA, S.H., dan rekan yang beralamat di Jalan Stadion No. 61 Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2016 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut Umum Nomor : B-08/N.8.17/Ep.2/01/2016 bertanggal 07 Januari 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, Nomor : 15/Pen.Pid.B/2016/PN.Sdn, bertanggal 12 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Sukadana, Nomor : 15/Pen.Pid.B/2015/PN.Sdn, bertanggal 12 Januari 2016 tentang Hari Sidang ;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara : PDM-34/SKD/12/2015 bertanggal Januari 2016 ;

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan ;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana bertanggal 16 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MALIK Bin MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "*Di muka umum dengan lisan melakukan penghasutan supaya melakukan perbuatan pidana*" sebagaimana dalam dakwaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MALIK Bin MAJID dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu belah yang terdapat rambut yang menempel dan bekas darah ;
 - 1 (satu) buah batu yang terdapat darah ;
 - 2 (dua) buah batu belah ;
 - 10 (sepuluh) buah batu-batu berukuran kecil ;
 - 1 (satu) plastik pecahan kaca ;
 - 1 (satu) batang potongan kayu berukuran panjang sekitar 50 Cm ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dalam keadaan rusak serta sudah terbakar ;
 - 1 (satu) helai jaket loreng ;
 - 1 (satu) helai baju batik motif siger berwarna merah muda ;
 - 1 (satu) helai kaos warna abu-abu berlumuran darah lengan pendek, merek Jas, ukuran L, pada bagian depan bertulisan gegana dan gambar burung walet, pada bagian belakang bertulisan gegana, terdapat 16 (enam belas) buah robekan ;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih berlumuran darah ;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat berlumuran darah, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merek Campiro, ukuran M, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;
 - 1 (satu) helai saputangan putih berlumuran darah ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang hitam berlambang Polri ;
 - 1 (satu) buah peci berwarna hitam ;
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam ;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara atas nama AJI Bin HUSIN RAJO MATO ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat membebaskan terdakwa MALIK Bin MAJID dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula. Terhadap replik tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan / *pleidooi* semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-34/SKD/12/2012 bertanggal Januari 2016 yang disusun secara Kombinasi yaitu sebagai berikut :

KESATU

PRIMER

Bahwa Terdakwa MALIK Bin MAJID, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di Dsn Batu Badak, Ds. Batu Badak, Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.40 Wib saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH yang merupakan Kapolsek Tanjung Bintang, saksi HERY HARYONO Bin SUKIMAN, saksi IRWAN KUSYARI Bin HM ARSYAD, saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI yang merupakan anggota Polsek Tanjung Bintang, saksi MUHAMAD YARI Bin YAHYA MINAK YANG yang merupakan Penghulu Desa Malang Sari/tokoh agama, saksi S. WIJAYA Bin SANMARMATA yang merupakan Kepala Dusun V, Desa Malang Sari dan korban HAIDIL DARMAWAN yang merupakan Sekdes Malang Sari, tiba di kediaman Sdr. YUSUF yang merupakan korban pengeroyokan yang dilakukan oleh warga Desa Malang Sari, Kec. Tanjung Sari, Kab. Lampung Selatan dikarenakan diduga telah melakukan pembegalan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 di Desa Kerto Sari, Kab. Lampung Selatan, dengan maksud untuk memenuhi permintaan keluarga YUSUF yang datang ke Polsek Tanjung Bintang pada hari Senin Tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib dengan didampingi Kades Batu Badak Sdr. ISMAIL, Kades Bungkok Sdr. YANI, Kades Gunung Sugih Besar Sdr. USMAN dan terdakwa kakak sdr YUSUF dan mengucapkan bela sungkawa serta memberikan santunan kepada keluarga Sdr. YUSUF yang pada saat itu sedang berlangsung acara tahlilan.
- Kemudian sekira pukul 19.30 Wib acara tahlilan selesai dilaksanakan saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH menyampaikan maksud kedatangan para saksi yaitu untuk menyampaikan bela sungkawa dan memberikan santunan. Setelah korban HAIDIL DARMAWAN memberikan sambutan dan akan memberikan santunan, tiba-tiba Sdr. MAT SYAH Bin RADEN MAULANA (split) meneriakan "jangan mau damai nyawa dibayar nyawa" dengan membawa senjata tajam jenis golok melempari batu dan memprovokasi masa dengan berteriak "kita bunuh mereka" kemudian Sdr AJI Bin HUSIN RAJO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NATO (split) dengan membawa kayu panjang sekira 50 (lima puluh) cm berteriak-teriak “bunuh-bunuh nyawa harus dibayar nyawa” sambil melempari korban dengan batu. Kemudian datang seorang perempuan Sdri. MAIMUNAH adik dari Sdr. YUSUF mencekik korban dari belakang dan berkata “kamu sekdesnya ya, kamu yang bunuh kakak saya bunuh aja” yang kemudian dilepaskan oleh saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH. Tak lama kemudian terjadi pelemparan batu, kursi dan gelas yang mengenai kepala saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI dan korban. Karena masa semakin banyak dan bringas kemudian korban dan para saksi diminta terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Sdr. YUSUF dan disarankan agar tidak keluar rumah. Sekira pukul 20.20 Wib situasi semakin memanas rumah mulai dilempari batu dan terdengar kata-kata “sekdes keluar biar kita bunuh kalo perlu kita bakar, kalo Polisi nggak apa-apa”. Kemudian pintu belakang didobrak oleh masa kemudian bara api dilempari oleh warga dan membakar kasur dan lampu sudah dipadamkan oleh warga. Kemudian terdakwa keluar dari rumah dan memberi himbauan “kalau mau masuk-masuk aja terserah kamu orang mau apa bunuh juga gak apa-apa”. Kemudian saksi ANDI HARDIANTO Bin H. ASNAWI bersama anggota Polri Rayon III membebaskan korban dan para saksi melalui pintu belakang dan mengevakuasi dengan menggunakan sepeda motor namun ternyata masa masih tetap mengejar dan melempari batu dan terdakwa sambil berkata-kata “bunuh-bunuh” kemudian rombongan Polsek Tanjung Bintang dan Perangkat Desa Malang Sari berlindung di rumah warga yang telah dijaga oleh anggota Kepolisian.

- Bahwa akibat himbauan terdakwa dengan berkata “kalau mau masuk-masuk aja terserah kamu orang mau apa bunuh juga gak apa-apa” masa menjadi semakin memanas dan melempari rumah sdr. YUSUF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batu dan mendobrak pintu belakang, sehingga situasi semakin tidak terkendali dan terjadi penganiayaan terhadap korban hingga korban meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH yang merupakan Kapolsek Tanjung Bintang, saksi HERY HARYONO Bin SUKIMAN, saksi IRWAN KUSYARI Bin HM ARSYAD, saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI yang merupakan anggota Polsek Tanjung Bintang, saksi MUHAMAD YARI Bin YAHYA MINAK YANG yang merupakan Penghulu Desa Malang Sari/tokoh agama, saksi S. WIJAYA Bin SANMARMATA yang merupakan Kepala Dusun V, Desa Malang Sari mengalami luka-luka akibat lemparan batu dan gelas yang dilakukan oleh masa dan bahwa korban HAIDIL DARMAWAN yang merupakan Sekdes Malang Sari telah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan sekira 200 (dua ratus) meter dari rumah Sdr. YUSUF.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban HAIDIL DARMAWAN meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek, Nomor 353/3526/4.13/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 berkesimpulan pada pemeriksaan ADIL DARMAWAN umur 50 tahun ditemukan luka terbuka pada bagian kepala akibat kekerasan benda tajam dan tumpul serta ditemukan luka terbuka dikelopak mata kanan dan kiri, batang hidung dan pada tubuh bagian belakang akibat kekerasan benda tajam.
- Ditemukan luka memar dan lecet disertai memar hampir diseluruh bagian wajah, bahu, dan puncak bahu kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kaki kiri, serta hampir seluruh bagian dada akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul. Ditemukan ibu jari kaki kiri putus terpotong rata akibat kekerasan benda tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang tertutup pada bagian rahang kanan dan kiri atas dan bawah, iga keenam sampai ke sebelas kanan, iga ketiga sampai kelima kiri, tulang selangka kanan, pergelangan tangan kanan, tulang tengkorak, dan tulang hidung disebabkan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MALIK Bin MAJID, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di Dsn Batu Badak, Ds. Batu Badak, Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.40 Wib saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH yang merupakan Kapolsek Tanjung Bintang, saksi HERY HARYONO Bin SUKIMAN, saksi IRWAN KUSYARI Bin HM ARSYAD, saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI yang merupakan anggota Polsek Tanjung Bintang, saksi MUHAMAD YARI Bin YAHYA MINAK YANG yang merupakan Penghulu Desa Malang Sari/tokoh agama, saksi S. WIJAYA Bin SANMARMATA yang merupakan Kepala Dusun V, Desa Malang Sari dan korban HADIL DARMAWAN yang merupakan Sekdes Malang Sari, tiba di kediaman Sdr. YUSUF yang merupakan korban pengeroyokan yang dilakukan oleh warga Desa Malang Sari, Kec. Tanjung Sari, Kab. Lampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dikarenakan diduga telah melakukan pembegalan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 di Desa Kerto Sari, Kab. Lampung Selatan, dengan maksud untuk memenuhi permintaan keluarga YUSUF yang datang ke Polsek Tanjung Bintang pada hari Senin Tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib dengan didampingi Kades Batu Badak Sdr. ISMAIL, Kades Bungkok Sdr. YANI, Kades Gunung Sugih Besar Sdr. USMAN dan terdakwa kakak sdr YUSUF dan mengucapkan bela sungkawa serta memberikan santunan kepada keluarga Sdr. YUSUF yang pada saat itu sedang berlangsung acara tahlilan.

- Kemudian sekira pukul 19.30 Wib acara tahlilan selesai dilaksanakan saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH menyampaikan maksud kedatangan para saksi yaitu untuk menyampaikan bela sungkawa dan memberikan santunan. Setelah korban HAIDIL DARMAWAN memberikan sambutan dan akan memberikan santunan, tiba-tiba Sdr. MAT SYAH Bin RADEN MAULANA (split) meneriakan "jangan mau damai nyawa dibayar nyawa" dengan membawa senjata tajam jenis golok melempari batu dan memprovokasi masa dengan berteriak "kita bunuh mereka" kemudian Sdr AJI Bin HUSIN RAJO NATO (split) dengan membawa kayu panjang sekira 50 (lima puluh) cm berteriak-teriak "bunuh-bunuh nyawa harus dibayar nyawa" sambil melempari korban dengan batu. Kemudian datang seorang perempuan Sdri. MAIMUNAH adik dari Sdr. YUSUF mencekik korban dari belakang dan berkata "kamu sekdesnya ya, kamu yang bunuh kakak saya bunuh aja" yang kemudian dilepaskan oleh saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH. Tak lama kemudian terjadi pelemparan batu, kursi dan gelas yang mengenai kepala saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI dan korban. Karena masa semakin banyak dan bringas kemudian korban dan para saksi diminta terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Sdr. YUSUF dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan agar tidak keluar rumah. Sekira pukul 20.20 Wib situasi semakin memanas rumah mulai dilempari batu dan terdengar kata-kata “sekdes keluar biar kita bunuh kalo perlu kita bakar, kalo Polisi nggak apa-apa”. Kemudian pintu belakang didobrak oleh masa kemudian bara api dilempari oleh warga dan membakar kasur dan lampu sudah dipadamkan oleh warga. Kemudian terdakwa keluar dari rumah dan memberi himbauan “kalau mau masuk-masuk aja terserah kamu orang mau apa bunuh juga gak apa-apa”. Kemudian saksi ANDI HARDIANTO Bin H. ASNAWI bersama anggota Polri Rayon III membebaskan korban dan para saksi melalui pintu belakang dan mengevakuasi dengan menggunakan sepeda motor namun ternyata masa masih tetap mengejar dan melempari batu dan terdakwa sambil berkata-kata “bunuh-bunuh” kemudian rombongan Polsek Tanjung Bintang dan Perangkat Desa Malang Sari berlindung di rumah warga yang telah dijaga oleh anggota Kepolisian.

- Kemudian saksi saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH yang merupakan Kapolsek Tanjung Bintang, saksi HERY HARYONO Bin SUKIMAN, saksi IRWAN KUSYARI Bin HM ARSYAD, saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI yang merupakan anggota Polsek Tanjung Bintang, saksi MUHAMAD YARI Bin YAHYA MINAK YANG yang merupakan Penghulu Desa Malang Sari/tokoh agama, saksi S. WIJAYA Bin SANMARMATA yang merupakan Kepala Dusun V, Desa Malang Sari mendapatkan berita bahwa korban HAIDIL DARMAWAN yang merupakan Sekdes Malang Sari telah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan sekira 200 (dua ratus) meter dari rumah Sdr. YUSUF.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban HAIDIL DARMAWAN meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek, Nomor 353/3526/4.13/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 berkesimpulan pada pemeriksaan ADIL DARMAWAN umur 50 tahun ditemukan luka terbuka pada bagian kepala akibat kekerasan benda tajam dan tumpul serta ditemukan luka terbuka dikelopak mata kanan dan kiri, batang hidung dan pada tubuh bagian belakang akibat kekerasan benda tajam.

Ditemukan luka memar dan lecet disertai memar hampir diseluruh bagian wajah, bahu, dan puncak bahu kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kaki kiri, serta hampir seluruh bagian dada akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan ibu jari kaki kiri putus terpotong rata akibat kekerasan benda tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang tertutup pada bagian rahang kanan dan kiri atas dan bawah, iga keenam samapai ke sebelas kanan, iga ketiga sampai kelima kiri, tulang selangka kanan, pergelangan tangan kanan, tulang tengkorak, dan tulang hidung disebabkan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

PRIMER

Bahwa Terdakwa MALIK Bin MAJID, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di Dsn Batu Badak, Ds. Batu Badak, Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan mengakibatkan maut, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.40 Wib saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH yang merupakan Kapolsek Tanjung Bintang, saksi HERY HARYONO Bin SUKIMAN, saksi IRWAN KUSYARI Bin HM ARSYAD, saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI yang merupakan anggota Polsek Tanjung Bintang, saksi MUHAMAD YARI Bin YAHYA MINAK YANG yang merupakan Penghulu Desa Malang Sari/tokoh agama, saksi S. WIJAYA Bin SANMARMATA yang merupakan Kepala Dusun V, Desa Malang Sari dan korban HAIDIL DARMAWAN yang merupakan Sekdes Malang Sari, tiba di kediaman Sdr. YUSUF yang merupakan korban pengeroyokan yang dilakukan oleh warga Desa Malang Sari, Kec. Tanjung Sari, Kab. Lampung Selatan dikarenakan diduga telah melakukan pembegalan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 di Desa Kerto Sari, Kab. Lampung Selatan, dengan maksud untuk memenuhi permintaan keluarga YUSUF yang datang ke Polsek Tanjung Bintang pada hari Senin Tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib dengan didampingi Kades Batu Badak Sdr. ISMAIL, Kades Bungkok Sdr. YANI, Kades Gunung Sugih Besar Sdr. USMAN dan terdakwa kakak sdr YUSUF dan mengucapkan bela sungkawa serta memberikan santunan kepada keluarga Sdr. YUSUF yang pada saat itu sedang berlangsung acara tahlilan.
- Kemudian sekira pukul 19.30 Wib acara tahlilan selesai dilaksanakan saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH menyampaikan maksud kedatangan para saksi yaitu untuk menyampaikan bela sungkawa dan memberikan santunan. Setelah korban HAIDIL DARMAWAN memberikan sambutan dan akan memberikan santunan, tiba-tiba Sdr. MAT SYAH Bin RADEN MAULANA (split) meneriakan “jangan mau damai nyawa dibayar nyawa” dengan membawa senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tajam jenis golok melempari batu dan memprovokasi masa dengan berteriak "kita bunuh mereka" kemudian Sdr AJI Bin HUSIN RAJO NATO (split) dengan membawa kayu panjang sekira 50 (lima puluh) cm berteriak-teriak "bunuh-bunuh nyawa harus dibayar nyawa" sambil melempari korban dengan batu. Kemudian datang seorang perempuan Sdri. MAIMUNAH adik dari Sdr. YUSUF mencekik korban dari belakang dan berkata "kamu sekdesnya ya, kamu yang bunuh kakak saya bunuh aja" yang kemudian dilepaskan oleh saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH. Tak lama kemudian terjadi pelemparan batu, kursi dan gelas yang mengenai kepala saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI dan korban. Karena masa semakin banyak dan bringas kemudian korban dan para saksi diminta terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Sdr. YUSUF dan disarankan agar tidak keluar rumah. Sekira pukul 20.20 Wib situasi semakin memanas rumah mulai dilempari batu dan terdengar kata-kata "sekdes keluar biar kita bunuh kalo perlu kita bakar, kalo Polisi nggak apa-apa". Kemudian pintu belakang didobrak oleh masa kemudian bara api dilempari oleh warga dan membakar kasur dan lampu sudah dipadamkan oleh warga. Kemudian terdakwa keluar dari rumah dan memberi himbauan "kalau mau masuk-masuk aja terserah kamu orang mau apa bunuh juga gak apa-apa". Kemudian saksi ANDI HARDIANTO Bin H. ASNAWI bersama anggota Polri Rayon III membebaskan korban dan para saksi melalui pintu belakang dan mengevakuasi dengan menggunakan sepeda motor namun ternyata masa masih tetap mengejar dan melempari batu dan terdakwa sambil berkata-kata "bunuh-bunuh" kemudian rombongan Polsek Tanjung Bintang dan Perangkat Desa Malang Sari berlindung di rumah warga yang telah dijaga oleh anggota Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH yang merupakan Kapolsek Tanjung Bintang, saksi HERY HARYONO Bin SUKIMAN, saksi IRWAN KUSYARI Bin HM ARSYAD, saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI yang merupakan anggota Polsek Tanjung Bintang, saksi MUHAMAD YARI Bin YAHYA MINAK YANG yang merupakan Penghulu Desa Malang Sari/tokoh agama, saksi S. WIJAYA Bin SANMARMATA yang merupakan Kepala Dusun V, Desa Malang Sari mendapatkan berita bahwa korban HAIDIL DARMAWAN yang merupakan Sekdes Malang Sari telah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan sekira 200 (dua ratus) meter dari rumah Sdr. YUSUF.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban HAIDIL DARMAWAN meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek, Nomor 353/3526/4.13/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 berkesimpulan pada pemeriksaan ADIL DARMAWAN umur 50 tahun ditemukan luka terbuka pada bagian kepala akibat kekerasan benda tajam dan tumpul serta ditemukan luka terbuka dikelopak mata kanan dan kiri, batang hidung dan pada tubuh bagian belakang akibat kekerasan benda tajam.

Ditemukan luka memar dan lecet disertai memar hampir diseluruh bagian wajah, bahu, dan puncak bahu kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kaki kiri, serta hampir seluruh bagian dada akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan ibu jari kaki kiri putus terpotong rata akibat kekerasan benda tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang tertutup pada bagian rahang kanan dan kiri atas dan bawah, iga keenam sampai ke sebelas kanan, iga ketiga sampai kelima kiri, tulang selangka kanan, pergelangan tangan kanan, tulang tengkorak, dan tulang hidung disebabkan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MALIK Bin MAJID, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di Dsn Batu Badak, Ds. Batu Badak, Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.40 Wib saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH yang merupakan Kapolsek Tanjung Bintang, saksi HERY HARYONO Bin SUKIMAN, saksi IRWAN KUSYARI Bin HM ARSYAD, saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI yang merupakan anggota Polsek Tanjung Bintang, saksi MUHAMAD YARI Bin YAHYA MINAK YANG yang merupakan Penghulu Desa Malang Sari/tokoh agama, saksi S. WIJAYA Bin SANMARMATA yang merupakan Kepala Dusun V, Desa Malang Sari dan korban HAIDIL DARMAWAN yang merupakan Sekdes Malang Sari, tiba di kediaman Sdr. YUSUF yang merupakan korban pengeroyokan yang dilakukan oleh warga Desa Malang Sari, Kec. Tanjung Sari, Kab. Lampung Selatan dikarenakan diduga telah melakukan pembegalan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 di Desa Kerto Sari, Kab. Lampung Selatan, dengan maksud untuk memenuhi permintaan keluarga YUSUF yang datang ke Polsek Tanjung Bintang pada hari Senin Tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib dengan didampingi Kades Batu Badak Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISMAIL, Kades Bungkok Sdr. YANI, Kades Gunung Sugih Besar Sdr. USMAN dan terdakwa kakak sdr YUSUF dan mengucapkan bela sungkawa serta memberikan santunan kepada keluarga Sdr. YUSUF yang pada saat itu sedang berlangsung acara tahlilan.

- Kemudian sekira pukul 19.30 Wib acara tahlilan selesai dilaksanakan saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH menyampaikan maksud kedatangan para saksi yaitu untuk menyampaikan bela sungkawa dan memberikan santunan. Setelah korban HAIDIL DARMAWAN memberikan sambutan dan akan memberikan santunan, tiba-tiba Sdr. MAT SYAH Bin RADEN MAULANA (split) meneriakan “jangan mau damai nyawa dibayar nyawa” dengan membawa senjata tajam jenis golok melempari batu dan memprovokasi masa dengan berteriak “kita bunuh mereka” kemudian Sdr AJI Bin HUSIN RAJO NATO (split) dengan membawa kayu panjang sekira 50 (lima puluh) cm berteriak-teriak “bunuh-bunuh nyawa harus dibayar nyawa” sambil melempari korban dengan batu. Kemudian datang seorang perempuan Sdri. MAIMUNAH adik dari Sdr. YUSUF mencekik korban dari belakang dan berkata “kamu sekdesnya ya, kamu yang bunuh kakak saya bunuh aja” yang kemudian dilepaskan oleh saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH. Tak lama kemudian terjadi pelemparan batu, kursi dan gelas yang mengenai kepala saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI dan korban. Karena masa semakin banyak dan bringas kemudian korban dan para saksi diminta terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Sdr. YUSUF dan disarankan agar tidak keluar rumah. Sekira pukul 20.20 Wib situasi semakin memanas rumah mulai dilempari batu dan terdengar kata-kata “sekdes keluar biar kita bunuh kalo perlu kita bakar, kalo Polisi nggak apa-apa”. Kemudian pintu belakang didobrak oleh masa kemudian bara api dilempari oleh warga dan membakar kasur dan lampu sudah



dipadamkan oleh warga. Kemudian terdakwa keluar dari rumah dan memberi himbauan “kalau mau masuk-masuk aja terserah kamu orang mau apa bunuh juga gak apa-apa”. Kemudian saksi ANDI HARDIANTO Bin H. ASNAWI bersama anggota Polri Rayon III membebaskan korban dan para saksi melalui pintu belakang dan mengevakuasi dengan menggunakan sepeda motor namun ternyata masa masih tetap mengejar dan melempari batu dan terdakwa sambil berkata-kata “bunuh-bunuh” kemudian rombongan Polsek Tanjung Bintang dan Perangkat Desa Malang Sari berlindung di rumah warga yang telah dijaga oleh anggota Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH yang merupakan Kapolsek Tanjung Bintang, saksi HERY HARYONO Bin SUKIMAN, saksi IRWAN KUSYARI Bin HM ARSYAD, saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI yang merupakan anggota Polsek Tanjung Bintang, saksi MUHAMAD YARI Bin YAHYA MINAK YANG yang merupakan Penghulu Desa Malang Sari/tokoh agama, saksi S. WJAYA Bin SANMARMATA yang merupakan Kepala Dusun V, Desa Malang Sari mengalami luka-luka akibat lemparan batu dan gelas yang dilakukan oleh masa dan bahwa korban HAIDIL DARMAWAN yang merupakan Sekdes Malang Sari telah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan sekira 200 (dua ratus) meter dari rumah Sdr. YUSUF.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Peniangan Kec Marga Sekampung Kab Lampung Timur, Nomor : 440/085/VER/20.05/PKM/VIII/2015 berkesimpulan pada pemeriksaan SUKANDAR Bin MAD BADRI umur 53 Tahun ditemukan luka lecet dan luka lebam pada beberapa bagian tubuh pasien yaitu dahi, punggung, siku kanan, siku kiri, lengan bawah kiri, lutut kanan dan lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek, Nomor 353/3526/4.13/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 berkesimpulan pada pemeriksaan ADIL DARMAWAN umur 50 tahun ditemukan luka terbuka pada bagian kepala akibat kekerasan benda tajam dan tumpul serta ditemukan luka terbuka dikelopak mata kanan dan kiri, batang hidung dan pada tubuh bagian belakang akibat kekerasan benda tajam.

Ditemukan luka memar dan lecet disertai memar hampir diseluruh bagian wajah, bahu, dan puncak bahu kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kaki kiri, serta hampir seluruh bagian dada akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan ibu jari kaki kiri putus terpotong rata akibat kekerasan benda tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang tertutup pada bagian rahang kanan dan kiri atas dan bawah, iga keenam samapai ke sebelas kanan, iga ketiga sampai kelima kiri, tulang selangka kanan, pergelangan tangan kanan, tulang tengkorak, dan tulang hidung disebabkan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Terdakwa MALIK Bin MAJID, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di Dsn Batu Badak, Ds. Batu Badak, Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dimuka umum dengan lisan atau tulisan, menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun Perintah Jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.40 Wib saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH yang merupakan Kapolsek Tanjung Bintang, saksi HERY HARYONO Bin SUKIMAN, saksi IRWAN KUSYARI Bin HM ARSYAD, saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI yang merupakan anggota Polsek Tanjung Bintang, saksi MUHAMAD YARI Bin YAHYA MINAK YANG yang merupakan Penghulu Desa Malang Sari/tokoh agama, saksi S. WIJAYA Bin SANMARMATA yang merupakan Kepala Dusun V, Desa Malang Sari dan korban HAIDIL DARMAWAN yang merupakan Sekdes Malang Sari, tiba di kediaman Sdr. YUSUF yang merupakan korban pengeroyokan yang dilakukan oleh warga Desa Malang Sari, Kec. Tanjung Sari, Kab. Lampung Selatan dikarenakan diduga telah melakukan pembegalan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 di Desa Kerto Sari, Kab. Lampung Selatan, dengan maksud untuk memenuhi permintaan keluarga YUSUF yang datang ke Polsek Tanjung Bintang pada hari Senin Tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib dengan didampingi Kades Batu Badak Sdr. ISMAIL, Kades Bungkok Sdr. YANI, Kades Gunung Sugih Besar Sdr. USMAN dan terdakwa kakak sdr YUSUF dan mengucapkan bela sungkawa serta memberikan santunan kepada keluarga Sdr. YUSUF yang pada saat itu sedang berlangsung acara tahlilan.
- Kemudian sekira pukul 19.30 Wib acara tahlilan selesai dilaksanakan saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH menyampaikan maksud kedatangan para saksi yaitu untuk menyampaikan bela sungkawa dan memberikan santunan. Setelah korban HAIDIL DARMAWAN memberikan sambutan dan akan memberikan santunan, tiba-tiba Sdr. MAT SYAH Bin RADEN MAULANA (split) meneriakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“jangan mau damai nyawa dibayar nyawa” dengan membawa senjata tajam jenis golok melempari batu dan memprovokasi masa dengan berteriak “kita bunuh mereka” kemudian Sdr AJI Bin HUSIN RAJO NATO (split) dengan membawa kayu panjang sekira 50 (lima puluh) cm berteriak-teriak “bunuh-bunuh nyawa harus dibayar nyawa” sambil melempari korban dengan batu. Kemudian datang seorang perempuan Sdri. MAIMUNAH adik dari Sdr. YUSUF mencekik korban dari belakang dan berkata “kamu sekdesnya ya, kamu yang bunuh kakak saya bunuh aja” yang kemudian dilepaskan oleh saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH. Tak lama kemudian terjadi pelemparan batu, kursi dan gelas yang mengenai kepala saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI dan korban. Karena masa semakin banyak dan bringas kemudian korban dan para saksi diminta terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Sdr. YUSUF dan disarankan agar tidak keluar rumah. Sekira pukul 20.20 Wib situasi semakin memanas rumah mulai dilempari batu dan terdengar kata-kata “sekdes keluar biar kita bunuh kalo perlu kita bakar, kalo Polisi nggak apa-apa”. Kemudian pintu belakang didobrak oleh masa kemudian bara api dilempari oleh warga dan membakar kasur dan lampu sudah dipadamkan oleh warga. Kemudian terdakwa keluar dari rumah dan memberi himbauan “kalau mau masuk-masuk aja terserah kamu orang mau apa bunuh juga gak apa-apa”. Kemudian saksi ANDI HARDIANTO Bin H. ASNAWI bersama anggota Polri Rayon III membebaskan korban dan para saksi melalui pintu belakang dan mengevakuasi dengan menggunakan sepeda motor namun ternyata masa masih tetap mengejar dan melempari batu dan terdakwa sambil berkata-kata “bunuh-bunuh” kemudian rombongan Polsek Tanjung Bintang dan Perangkat Desa Malang Sari berlindung di rumah warga yang telah dijaga oleh anggota Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH yang merupakan Kapolsek Tanjung Bintang, saksi HERY HARYONO Bin SUKIMAN, saksi IRWAN KUSYARI Bin HM ARSYAD, saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI yang merupakan anggota Polsek Tanjung Bintang, saksi MUHAMAD YARI Bin YAHYA MINAK YANG yang merupakan Penghulu Desa Malang Sari/tokoh agama, saksi S. WIJAYA Bin SANMARMATA yang merupakan Kepala Dusun V, Desa Malang Sari mengalami luka-luka akibat lemparan batu dan gelas yang dilakukan oleh masa dan bahwa korban HAIDIL DARMAWAN yang merupakan Sekdes Malang Sari telah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan sekira 200 (dua ratus) meter dari rumah Sdr. YUSUF.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Peniangan Kec Marga Sekampung Kab Lampung Timur, Nomor : 440/085/VER/20.05/PKM/VIII/2015 berkesimpulan pada pemeriksaan SUKANDAR Bin MAD BADRI umur 53 Tahun ditemukan luka lecet dan luka lebam pada beberapa bagian tubuh pasien yaitu dahi, punggung, siku kanan, siku kiri, lengan bawah kiri, lutut kanan dan lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek, Nomor 353/3526/4.13/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 berkesimpulan pada pemeriksaan ADIL DARMAWAN umur 50 tahun ditemukan luka terbuka pada bagian kepala akibat kekerasan benda tajam dan tumpul serta ditemukan luka terbuka dikelopak mata kanan dan kiri, batang hidung dan pada tubuh bagian belakang akibat kekerasan benda tajam.

Ditemukan luka memar dan lecet disertai memar hampir diseluruh bagian wajah, bahu, dan puncak bahu kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kaki kiri, serta hampir seluruh bagian dada akibat kekerasan benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan ibu jari kaki kiri putus terpotong rata akibat kekerasan benda tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang tertutup pada bagian rahang kanan dan kiri atas dan bawah, iga keenam sampai ke sebelas kanan, iga ketiga sampai kelima kiri, tulang selangka kanan, pergelangan tangan kanan, tulang tengkorak, dan tulang hidung disebabkan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP. Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP ;

ATAU

KEEMPAT

PRIMER

Bahwa Terdakwa Terdakwa MALIK Bin MAJID, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di Dsn Batu Badak, Ds. Batu Badak, Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja , melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan mati, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.40 Wib saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH yang merupakan Kapolsek Tanjung Bintang, saksi HERY HARYONO Bin SUKIMAN, saksi IRWAN KUSYARI Bin HM ARSYAD, saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI yang merupakan anggota Polsek Tanjung Bintang, saksi MUHAMAD YARI Bin YAHYA MINAK YANG yang merupakan Penghulu Desa Malang Sari/tokoh agama, saksi S. WIJAYA Bin SANMARMATA yang merupakan Kepala Dusun V, Desa Malang Sari dan korban HAIDIL DARMAWAN yang merupakan Sekdes Malang Sari, tiba di kediaman Sdr. YUSUF yang merupakan korban pengeroyokan yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh warga Desa Malang Sari, Kec. Tanjung Sari, Kab. Lampung Selatan dikarenakan diduga telah melakukan pembegalan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 di Desa Kerto Sari, Kab. Lampung Selatan, dengan maksud untuk memenuhi permintaan keluarga YUSUF yang datang ke Polsek Tanjung Bintang pada hari Senin Tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib dengan didampingi Kades Batu Badak Sdr. ISMAIL, Kades Bungkok Sdr. YANI, Kades Gunung Sugih Besar Sdr. USMAN dan terdakwa kakak sdr YUSUF dan mengucapkan bela sungkawa serta memberikan santunan kepada keluarga Sdr. YUSUF yang pada saat itu sedang berlangsung acara tahlilan.

- Kemudian sekira pukul 19.30 Wib acara tahlilan selesai dilaksanakan saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH menyampaikan maksud kedatangan para saksi yaitu untuk menyampaikan bela sungkawa dan memberikan santunan. Setelah korban HAIDIL DARMAWAN memberikan sambutan dan akan memberikan santunan, tiba-tiba Sdr. MAT SYAH Bin RADEN MAULANA (split) meneriakan "jangan mau damai nyawa dibayar nyawa" dengan membawa senjata tajam jenis golok melempari batu dan memprovokasi masa dengan berteriak "kita bunuh mereka" kemudian Sdr AJI Bin HUSIN RAJO NATO (split) dengan membawa kayu panjang sekira 50 (lima puluh) cm berteriak-teriak "bunuh-bunuh nyawa harus dibayar nyawa" sambil melempari korban dengan batu. Kemudian datang seorang perempuan Sdri. MAIMUNAH adik dari Sdr. YUSUF mencekik korban dari belakang dan berkata "kamu sekdesnya ya, kamu yang bunuh kakak saya bunuh aja" yang kemudian dilepaskan oleh saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH. Tak lama kemudian terjadi pelemparan batu, kursi dan gelas yang menegenai kepala saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI dan korban. Karena masa semakin banyak dan bringas kemudian korban dan para saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Sdr. YUSUF dan disarankan agar tidak keluar rumah. Sekira pukul 20.20 Wib situasi semakin memanas rumah mulai dilempari batu dan terdengar kata-kata “sekdes keluar biar kita bunuh kalo perlu kita bakar, kalo Polisi nggak apa-apa”. Kemudian pintu belakang didobrak oleh masa kemudian bara api dilempari oleh warga dan membakar kasur dan lampu sudah dipadamkan oleh warga. Kemudian terdakwa keluar dari rumah dan memberi himbauan “kalau mau masuk-masuk aja terserah kamu orang mau apa bunuh juga gak apa-apa”. Kemudian saksi ANDI HARDIANTO Bin H. ASNAWI bersama anggota Polri Rayon III membebaskan korban dan para saksi melalui pintu belakang dan mengevakuasi dengan menggunakan sepeda motor namun ternyata masa masih tetap mengejar dan melempari batu dan terdakwa sambil berkata-kata “bunuh-bunuh” kemudian rombongan Polsek Tanjung Bintang dan Perangkat Desa Malang Sari berlindung di rumah warga yang telah dijaga oleh anggota Kepolisian.

- Kemudian saksi saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH yang merupakan Kapolsek Tanjung Bintang, saksi HERY HARYONO Bin SUKIMAN, saksi IRWAN KUSYARI Bin HM ARSYAD, saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI yang merupakan anggota Polsek Tanjung Bintang, saksi MUHAMAD YARI Bin YAHYA MINAK YANG yang merupakan Penghulu Desa Malang Sari/tokoh agama, saksi S. WIJAYA Bin SANMARMATA yang merupakan Kepala Dusun V, Desa Malang Sari mendapatkan berita bahwa korban HAIDIL DARMAWAN yang merupakan Sekdes Malang Sari telah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan sekira 200 (dua ratus) meter dari rumah Sdr. YUSUF.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban HAIDIL DARMAWAN meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek, Nomor 353/3526/4.13/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 berkesimpulan pada pemeriksaan ADIL DARMAWAN umur 50 tahun ditemukan luka terbuka pada bagian kepala akibat kekerasan benda tajam dan tumpul serta ditemukan luka terbuka dikelopak mata kanan dan kiri, batang hidung dan pada tubuh bagian belakang akibat kekerasan benda tajam.

Ditemukan luka memar dan lecet disertai memar hampir diseluruh bagian wajah, bahu, dan puncak bahu kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kaki kiri, serta hampir seluruh bagian dada akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan ibu jari kaki kiri putus terpotong rata akibat kekerasan benda tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang tertutup pada bagian rahang kanan dan kiri atas dan bawah, iga keenam samapai ke sebelas kanan, iga ketiga sampai kelima kiri, tulang selangka kanan, pergelangan tangan kanan, tulang tengkorak, dan tulang hidung disebabkan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Terdakwa MALIK Bin MAJID, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di Dsn Batu Badak, Ds. Batu Badak, Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja , melakukan penganiayaan, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.40 Wib saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH yang merupakan Kapolsek Tanjung Bintang, saksi HERY HARYONO Bin SUKIMAN, saksi IRWAN KUSYARI Bin HM ARSYAD, saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI yang merupakan anggota Polsek Tanjung Bintang, saksi MUHAMAD YARI Bin YAHYA MINAK YANG yang merupakan Penghulu Desa Malang Sari/tokoh agama, saksi S. WIJAYA Bin SANMARMATA yang merupakan Kepala Dusun V, Desa Malang Sari dan korban HAIDIL DARMAWAN yang merupakan Sekdes Malang Sari, tiba di kediaman Sdr. YUSUF yang merupakan korban pengeroyokan yang dilakukan oleh warga Desa Malang Sari, Kec. Tanjung Sari, Kab. Lampung Selatan dikarenakan diduga telah melakukan pembegalan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 di Desa Kerto Sari, Kab. Lampung Selatan, dengan maksud untuk memenuhi permintaan keluarga YUSUF yang datang ke Polsek Tanjung Bintang pada hari Senin Tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib dengan didampingi Kades Batu Badak Sdr. ISMAIL, Kades Bungkok Sdr. YANI, Kades Gunung Sugih Besar Sdr. USMAN dan terdakwa kakak sdr YUSUF dan mengucapkan bela sungkawa serta memberikan santunan kepada keluarga Sdr. YUSUF yang pada saat itu sedang berlangsung acara tahlilan.
- Kemudian sekira pukul 19.30 Wib acara tahlilan selesai dilaksanakan saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH menyampaikan maksud kedatangan para saksi yaitu untuk menyampaikan bela sungkawa dan memberikan santunan. Setelah korban HAIDIL DARMAWAN memberikan sambutan dan akan memberikan santunan, tiba-tiba Sdr. MAT SYAH Bin RADEN MAULANA (split) meneriakan "jangan mau damai nyawa dibayar nyawa" dengan membawa senjata tajam jenis golok melempari batu dan memprovokasi masa dengan berteriak "kita bunuh mereka" kemudian Sdr AJI Bin HUSIN RAJO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATO (split) dengan membawa kayu panjang sekira 50 (lima puluh) cm berteriak-teriak “bunuh-bunuh nyawa harus dibayar nyawa” sambil melempari korban dengan batu. Kemudian datang seorang perempuan Sdri. MAIMUNAH adik dari Sdr. YUSUF mencekik korban dari belakang dan berkata “kamu sekdesnya ya, kamu yang bunuh kakak saya bunuh aja” yang kemudian dilepaskan oleh saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH. Tak lama kemudian terjadi pelemparan batu, kursi dan gelas yang mengenai kepala saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI dan korban. Karena masa semakin banyak dan bringas kemudian korban dan para saksi diminta terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Sdr. YUSUF dan disarankan agar tidak keluar rumah. Sekira pukul 20.20 Wib situasi semakin memanas rumah mulai dilempari batu dan terdengar kata-kata “sekdes keluar biar kita bunuh kalo perlu kita bakar, kalo Polisi nggak apa-apa”. Kemudian pintu belakang didobrak oleh masa kemudian bara api dilempari oleh warga dan membakar kasur dan lampu sudah dipadamkan oleh warga. Kemudian terdakwa keluar dari rumah dan memberi himbauan “kalau mau masuk-masuk aja terserah kamu orang mau apa bunuh juga gak apa-apa”. Kemudian saksi ANDI HARDIANTO Bin H. ASNAWI bersama anggota Polri Rayon III membebaskan korban dan para saksi melalui pintu belakang dan mengevakuasi dengan menggunakan sepeda motor namun ternyata masa masih tetap mengejar dan melempari batu dan terdakwa sambil berkata-kata “bunuh-bunuh” kemudian rombongan Polsek Tanjung Bintang dan Perangkat Desa Malang Sari berlindung di rumah warga yang telah dijaga oleh anggota Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH yang merupakan Kapolsek Tanjung Bintang, saksi HERY HARYONO Bin SUKIMAN, saksi IRWAN KUSYARI Bin HM ARSYAD,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI yang merupakan anggota Polsek Tanjung Bintang, saksi MUHAMAD YARI Bin YAHYA MINAK YANG yang merupakan Penghulu Desa Malang Sari/tokoh agama, saksi S. WIJAYA Bin SANMARMATA yang merupakan Kepala Dusun V, Desa Malang Sari mengalami luka-luka akibat lemparan batu dan gelas yang dilakukan oleh masa dan bahwa korban HAIDIL DARMAWAN yang merupakan Sekdes Malang Sari telah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan sekira 200 (dua ratus) meter dari rumah Sdr. YUSUF.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Peniangan Kec Marga Sekampung Kab Lampung Timur, Nomor : 440/085/VER/20.05/PKM/VIII/2015 berkesimpulan pada pemeriksaan SUKANDAR Bin MAD BADRI umur 53 Tahun ditemukan luka lecet dan luka lebam pada beberapa bagian tubuh pasien yaitu dahi, punggung, siku kanan, siku kiri, lengan bawah kiri, lutut kanan dan lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek, Nomor 353/3526/4.13/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 berkesimpulan pada pemeriksaan ADIL DARMAWAN umur 50 tahun ditemukan luka terbuka pada bagian kepala akibat kekerasan benda tajam dan tumpul serta ditemukan luka terbuka dikelopak mata kanan dan kiri, batang hidung dan pada tubuh bagian belakang akibat kekerasan benda tajam.

Ditemukan luka memar dan lecet disertai memar hampir diseluruh bagian wajah, bahu, dan puncak bahu kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kaki kiri, serta hampir seluruh bagian dada akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan ibu jari kaki kiri putus terpotong rata akibat kekerasan benda tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang tertutup pada bagian rahang kanan dan kiri atas dan bawah, iga keenam samapai ke sebelas kanan, iga ketiga sampai kelima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, tulang selangka kanan, pergelangan tangan kanan, tulang tengkorak, dan tulang hidung disebabkan benda tumpul..

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. S. WIJAYA Bin SANMARTA :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 16.30 Wib, saksi yang merupakan Kadus di Desa Malang Sari pergi menuju Desa Batu Badak bersama dengan Sekdes Desa Malang Sari yaitu Almarhum ADIL DARMAWAN, Pembantu Penghulu Desa Malang Sari yaitu Sdr. M. YARI, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemani pula oleh Kapolsek Tanjung Bintang yaitu TRI HENDRO PRASETYO bersama dengan 3 (tiga) orang anggotanya yakni Sdr. SUKANDAR, Sdr. IWAN KUSYARI, dan Sdr. HERI HANDOKO, dengan mengendarai Toyota Avanza mobil operasional Polsek Tanjung Bintang ;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan rombongan menuju Desa Batu Badak tersebut yaitu untuk mengucapkan belangsungkawa dan menyerahkan santunan dari warga Kecamatan Tanjung Sari kepada ahli almarhum YUSUF yang merupakan warga Desa Batu Badak yang tewas di Desa Malang Sari dikarenakan dikeroyok oleh massa sebab disangka telah melakukan pencurian motor di Tanjung Bintang ;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rombongan tiba di kediaman almarhum YUSUF dan langsung disambut oleh kakak kandung YUSUF yaitu terdakwa. Kemudian selanjutnya saksi dan rombongan dipersilahkan untuk mengikuti acara tahlilan yang sedang berlangsung dan ditempatkan saksi dan rombongan di teras rumah ;
- Bahwa setelah selesai acara tahlilan kemudian Kapolsek Tanjung Bintang memberikan sambutan dan Kapolsek juga memperkenalkan anggota rombongan yang ia bawa dan juga menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya dan rombongan ke Desa Batu Badak ;
- Bahwa belum selesai Kapolsek memberikan kata sambutan, tiba-tiba keluar dari dalam rumah seorang wanita dan berteriak "Ini Sekdesnya dari Malang Sari yang memprovokator massa sehingga suami saya meninggal. Kamu orang tidak ada yang bantu sama sekali." Lalu keluar lagi seorang wanita yang mengaku sebagai adik kandung Almarhum YUSUF, lalu berteriak, "jangan mau damai, nyawa dibayar dengan nyawa." Selanjutnya adik almarhum YUSUF ini langsung mencekik leher Sekdes ADIL DARMAWAN. Namun, Kapolsek kemudian langsung melerainya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada reaksi dari adik almarhum YUSUF ini, kemudian masyarakat yang sebelumnya memang sudah ramai di depan rumah almarhum YUSUF tersebut, kemudian tiba-tiba menyerang saksi dan rombongan dengan cara melempar ke arah saksi dan rombongan dengan menggunakan batu, gelas dan kursi ;
- Bahwa lemparan dari warga ke arah rombongan tersebut kemudian mengenai kepala Kapolsek Tanjung Bintang dan juga mengenai Sdr. SUKANDAR ;
- Bahwa dikarenakan situasi makin tidak terkendali, maka oleh terdakwa, saksi dan rombongan diminta untuk masuk ke dalam rumah almarhum YUSUF. Lalu pintu depan dan pintu belakang rumah langsung dikunci, dan tidak lama kemudian lampu di rumah almarhum YUSUF dipadamkan oleh massa yang berada di luar rumah ;
- Bahwa keadaan di luar rumah terdengar sangat ramai, dan saksi selalu mendengar teriakan “bunuh-bunuh, bakar-bakar saja..” Kemudian dalam kondisi seperti itu Kapolsek pun menelepon rekan-rekannya untuk meminta bantuan ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) jam bertahan di dalam rumah, tiba-tiba pintu belakang pun berhasil dijebol oleh massa. Lalu ada massa yang melemparkan bara api ke dalam rumah, namun berhasil dipadamkan oleh saksi dan rombongan dan juga dibantu oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah pintu belakang jebol lalu saksi juga melihat terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang yang jebol tersebut. Lalu setelah terdakwa berada di luar rumah saksi mendengar Sdr. MALIK teriak, “kalau mau masuk ya masuk aja. Terserah kamu orang mau apa dibunuh juga nggak apa.” ;
- Bahwa setelah itu masuk salah seorang anggota Polisi melalui pintu belakang yang jebol tadi, dan selanjutnya menuntun Kapolsek dan rombongan melalui samping kiri rumah menuju depan rumah, dan sesampainya di depan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masih melihat banyak massa di tempat tersebut. Kemudian saksi dan rombongan dibawa ke Mapolsek Marga Sekampung ;

- Bahwa setelah di Polsek Marga Sekampung tersebut saksi mendapatkan kabar bahwasanya salah seorang anggota rombongan yang bernama ADIL DARMAWAN telah tewas dikeroyok oleh massa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak pernah keluar dari dalam rumah, dan saksi selalu bersama Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan di dalam rumah tersebut, sampai pada akhirnya Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan dievakuasi oleh tim evakuasi dari Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah menyuruh warga untuk masuk ke dalam rumah pada malam tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Saksi 2. M. YARI Bin YAHYA MINAK IYANG :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 16.30 Wib, saksi yang merupakan Pembantu penghulu di Desa Malang Sari pergi menuju Desa Batu Badak bersama dengan Sekdes Desa Malang Sari yaitu Almarhum ADIL DARMAWAN, Kadus Desa Malang Sari yaitu Sdr. S. wijaya, dan ditemani pula oleh Kapolsek Tanjung Bintang yaitu TRI HENDRO PRASETYO bersama dengan 3 (tiga) orang anggotanya yakni Sdr. SUKANDAR, Sdr. IWAN KUSYARI, dan Sdr. HERI HANDOKO, dengan mengendarai Toyota Avanza mobil operasional Polsek Tanjung Bintang ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan rombongan menuju Desa Batu Badak tersebut yaitu untuk mengucapkan belangsungkawa dan menyerahkan santunan dari warga Kecamatan Tanjung Sari kepada ahli almarhum YUSUF yang merupakan warga Desa Batu Badak yang tewas di Desa Malang Sari dikarenakan dikeroyok oleh massa sebab disangka telah melakukan pencurian motor di Tanjung Bintang ;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rombongan tiba di kediaman almarhum YUSUF dan langsung disambut oleh kakak kandung YUSUF yaitu terdakwa. Kemudian selanjutnya saksi dan rombongan dipersilahkan untuk mengikuti acara tahlilan yang sedang berlangsung dan ditempatkan saksi dan rombongan di teras rumah ;
- Bahwa setelah selesai acara tahlilan kemudian Kapolsek Tanjung Bintang memberikan sambutan dan Kapolsek juga memperkenalkan anggota rombongan yang ia bawa dan juga menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya dan rombongan ke Desa Batu Badak ;
- Bahwa belum selesai Kapolsek memberikan kata sambutan, tiba-tiba keluar dari dalam rumah seorang wanita dan berteriak "Ini Sekdesnya dari Malang Sari yang memprovokator massa sehingga suami saya meninggal. Kamu orang tidak ada yang bantu sama sekali." Lalu keluar lagi seorang wanita yang mengaku sebagai adik kandung Almarhum YUSUF, lalu berteriak, "jangan mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai, nyawa dibayar dengan nyawa.” Selanjutnya terdakwa langsung mencekik leher Sekdes ADIL DARMAWAN. Namun, Kapolsek kemudian langsung melerainya ;

- Bahwa setelah ada reaksi dari terdakwa ini, kemudian masyarakat yang sebelumnya memang sudah ramai di depan rumah almarhum YUSUF tersebut, kemudian tiba-tiba menyerang saksi dan rombongan dengan cara melempar ke arah saksi dan rombongan dengan menggunakan batu, gelas dan kursi ;
- Bahwa lemparan dari warga ke arah rombongan tersebut kemudian mengenai kepala Kapolsek Tanjung Bintang dan sempat membuat Kapolsek Pingsan, dan juga mengenai Sdr. SUKANDAR yang menyebabkannya terluka di bagian kepala ;
- Bahwa dikarenakan situasi makin tidak terkendali, maka oleh terdakwa tersebut, saksi dan rombongan diminta untuk masuk ke dalam rumah almarhum YUSUF ;
- Bahwa setelah rombongan dan terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian ada pula warga yang masuk ke dalam rumah dan minta agar Sdr. SUKANDAR yang sempat mengambil foto saat terjadinya kerusuhan menghapus semua foto yang dia ambil tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian masuk lagi seorang polisi dan mengatakan kepada Kapolsek bahwasanya ban mobil sudah dikempesin dan kacanya juga sudah dipecahkan massa ;
- Bahwa setelah itu Kapolsek Tanjung Bintang menelepon rekan-rekannya dan meminta bantuan ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rombongan dan juga dibantu oleh terdakwa menutup dan mengunci pintu depan dan belakang rumah, bahkan pintu belakang pun dipaku dari dalam, namun saksi tidak tahu siapa yang saat itu memaku pintu belakang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 30 menit saksi dan rombongan berada di dalam rumah, kemudian tiba-tiba lampu pun dipadamkan dari luar ;
- Bahwa saat itu saksi juga sempat memijat lengan terdakwa dikarenakan ia kesakitan setelah terkena lemparan ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) jam bertahan di dalam rumah, tiba-tiba pintu belakang pun berhasil dijebol oleh massa. Lalu ada massa yang melemparkan bara api ke dalam rumah, namun berhasil dipadamkan oleh saksi dan rombongan dan juga dibantu oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah itu ada warga yang mencoba masuk melalui pintu belakang tersebut, namun tidak jadi dikarenakan Kapolsek melepaskan tembakan peringatan ;
- Bahwa setelah pintu belakang jebol lalu saksi juga melihat terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang yang jebol tersebut. Lalu setelah terdakwa berada di luar rumah saksi mendengar terdakwa teriak, "kalau mau masuk ya masuk aja. Terserah kamu orang mau apa dibunuh juga nggak apa." ;
- Bahwa setelah itu masuk salah seorang anggota Polisi melalui pintu belakang yang jebol tadi, dan selanjutnya menuntui Kapolsek dan rombongan melalui samping kiri rumah menuju depan rumah, dan sesampainya di depan rumah saksi masih melihat banyak massa di tempat tersebut. Kemudian saksi dan rombongan dibawa ke Mapolsek Marga Sekampung ;
- Bahwa setelah di Polsek Marga Sekampung tersebut saksi mendapatkan kabar bahwasanya salah seorang anggota rombongan yang bernama ADIL DARMAWAN telah tewas dikeroyok oleh massa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak pernah keluar dari dalam rumah, dan saksi selalu bersama Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan di dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sampai pada akhirnya Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan dievakuasi oleh tim evakuasi dari Kepolisian ;

- Bahwa terdakwa juga tidak pernah menyuruh warga untuk masuk ke dalam rumah pada malam tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Saksi 3. SUKANDAR Bin MAT BADRI :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Tanjung Bintang ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 datang beberapa orang dari Desa Batu Badak ke Polsek Tanjung Bintang dan bertemu langsung dengan Kapolsek Tanjung Bintang yaitu Bapak TRI HENDRO ;
- Bahwa maksud kedatangan menanyakan perkembangan kasus meninggalnya salah seorang warga Batu Badak yang bernama YUSUF dikarenakan di massa oleh warga Malang Sari sebab disangka telah melakukan pencurian motor di Desa Malang Sari pada tanggal 22 Juli 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain daripada itu warga Batu Badak juga ingin mempertanyakan mengenai ketidakhadiran masyarakat Malang Sari ke Batu Badak untuk berbelangsungkawa dan menemui ahli waris korban yang meninggal di Malang Sari ;
- Bahwa setelah itu Kapolsek menghubungi Camat Tanjung Sari, sehingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Camat dan beberapa Kades yang berada di bawah Kecamatan Tanjung Sari datang ke Polsek Tanjung Bintang ;
- Bahwa Camat Tanjung Sari dan beberapa Kades tersebut kemudian menghimpun dana untuk diserahkan kepada keluarga Almarhum YUSUF sebagai bentuk tanda berbelangsungkawa ;
- Bahwa dana yang terkumpul pada waktu itu adalah sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Sekretaris Desa Malang Sari yang bernama Sdr. ADIL DARMAWAN ;
- Bahwa Sdr. ADIL kemudian mengatakan kepada Kapolsek Tanjung Bintang bahwasanya ia tidak berani untuk mengantarkan uang santunan tersebut sendirian ke Desa Batu Badak, dan oleh karena itulah maka Kapolsek Tanjung Bintang kemudian menyanggupi untuk mengawal Sdr. ADIL mengantarkan uang tersebut ke Desa Batu Badak ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ADIL dengan ditemani oleh Kapolsek Tanjung Bintang dan beberapa orang anggota Polsek Tanjung Bintang yaitu saksi, Sdr. HERY HARYONO, dan Sdr. IWAN KUSYARI, serta Sdr. M. YARI dan Sdr. S. WIJAYA yang keduanya merupakan tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Malang Sari, berangkat sekira pukul 17.00 Wib dari Polsek Tanjung Bintang menuju Desa Batu Badak dengan menaiki Toyota Avanza yang merupakan mobil operasional Polsek Tanjung Bintang ;
- Bahwa sebelum rombongan berangkat, Kapolsek Tanjung Bintang telah lebih dahulu menelepon Kepala Desa Batu Badak, akan tetapi saat itu Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Badak sedang berada di Bandar Lampung, dan Kapolsek Tanjung Bintang memerintahkan agar rombongan tetap berangkat menuju Desa Batu Badak ;

- Bahwa sekira pukul 18.45 Wib, rombongan tiba di kediaman Almarhum YUSUF yang berada di Desa Batua Badak, dan saat itu di rumah duka sedang berlangsung acara Yasinan. Lalu Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan duduk di teras rumah ;
- Bahwa setelah acara Yasinan tersebut selesai, kemudian Kapolsek Tanjung Bintang memperkenalkan dirinya dan maksud kedatangannya bersama rombongan tersebut. Namun, belum juga selesai Kapolsek Tanjung Bintang berpidato, kemudian dari dalam rumah tiba-tiba seorang perempuan yang menurut informasi yang saksi dapatkan adalah merupakan isteri dari almarhum YUSUF berteriak dan mengatakan kalau Kapolsek Tanjung Bintang melindungi pelaku pengeroyokan almarhum YUSUF yang masih kabur ;
- Bahwa setelah itu warga mulai mendekat, dan selanjutnya isteri almarhum YUSUF kembali berteriak lagi, "nyawa dibayar nyawa." ;
- Bahwa saat warga mulai medekat tersebut, saksi sempat memfoto dengan menggunakan handphonenya sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa selanjutnya keluar lagi seorang wanita yaitu Sdri. MAIMUNAH dari dalam rumah almarhum YUSUF dan langsung mencekik Sdr. ADIL DARMAWAN, dan sesaat kemudian warga mulai ramai di sekitar rumah almarhum YUSUF tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi masih duduk di teras rumah dengan posisi pandangan keluar rumah dan melihat warga yang ramai tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi melihat massa yang membawa golok dan dan kayu, dan saat itu Kapolsek Tanjung Bintang sempat menghimbau agar warga tetap tenang, namun massa tidak menghiraukan dan makin ramai, lalu terjadi pelemparan oleh warga ke arah Kapolsek Tanjung Bintang, dan lemparan tersebut juga sempat mengenai Kapolsek Tanjung Bintang dan saksi, dimana saksi sendiri terkena lemparan gelas di kepalanya dan saksi pun terluka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan semakin terdesak massa, maka selanjutnya Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan diarahkan untuk masuk ke dalam rumah almarhum YUSUF oleh seorang laki-laki yang setahu saksi adalah kakak dari almarhum YUSUF yaitu terdakwa;
- Bahwa setelah Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan masuk ke dalam rumah tersebut, lalu pintu depan dan belakang rumah tersebut ditutup ;
- Bahwa di dalam rumah tersebut selain terdapat Kapolsek dan 6 (enam) orang rombongannya termasuk saksi, saat itu ada juga sekitar 9 (sembilan) warga yang keluar masuk untuk melihat keadaan Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan ;
- Bahwa pada saat itu ada salah seorang warga yang meminta agar saksi menghapus foto yang ada di dalam handphonenya disaat saksi memfoto warga yang melempari Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan saat berada di teras rumah tadi ;
- Bahwa sekira \pm 15 menit Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan berada di dalam rumah, kemudian tiba-tiba lampu dimatikan dari luar ;
- Bahwa di dalam rumah tersebut, terdakwa juga ikut membantu menahan pintu agar massa jangan sampai mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa di pintu belakang yang menahan pintu adalah saksi, Sdr. HERI dan ada seorang warga. Sedangkan di pintu depan yang bertugas menahan pintu adalah Sdr. YARI, Sdr. S. WIJAYA dan terdakwa ;
- Bahwa antara pintu depan dengan pintu belakang adalah sekira 8 Meter ;
- Bahwa di luar rumah saat itu ramai warga yang terus melempari rumah dengan menggunakan batu ;
- Bahwa setelah \pm 3 jam berada di dalam rumah, kemudian pintu belakang berhasil dijebol dan didobrak oleh warga, dan pintu tersebut kemudian terlepas dari engselnya. Lalu saat itu ada pula beberapa warga yang melemparkan bara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api masuk ke dalam rumah. Lalu menyaksikan hal tersebut kemudian Kapolsek Tanjung Bintang mengeluarkan tembakan peringatan ;

- Bahwa setelah itu saksi yang masih berada di dalam rumah, tiba-tiba mendengar suara teriakan dari seorang laki-laki yang saksi kenali sebagai suara terdakwa dari arah luar rumah, "terserah mau diapain." ;
- Bahwa saksi mengenal suara itu sebagai suara dari terdakwa, dikarenakan saksi selalu mendengar suara terdakwa selama bersama-sama berada 3 (tiga) jam di dalam rumah ;
- Bahwa suara dari terdakwa tersebut saksi dengar setelah + 5 menit dari jebolnya pintu belakang ;
- Bahwa setelah itu masuk beberapa orang anggota polisi untuk melakukan evakuasi diantaranya yaitu Sdr. ANDI yang selanjutnya menyuruh Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan untuk keluar melalui pintu belakang yang sudah jebol tersebut ;
- Bahwa tim evakuasi Polisi masuk melalui pintu belakang tersebut setelah \pm 15 menit dari terdengarnya suara terdakwa oleh saksi tadi ;
- Bahwa Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan kemudian diarahkan oleh tim evakuasi untuk naik ke atas motor yang sudah disiapkan di depan rumah dan pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke rumah salah seorang warga dan tidak lama kemudian saksi dibawa lagi menuju Polsek Marga Sekampung ;
- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib, saksi mendapatkan kabar melalui *Blackberry Massanger (BBM)* yang mengabarkan bahwasanya salah seorang rombongan yaitu Sdr. ADIL DARMAWAN telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak pernah keluar dari dalam rumah, dan saksi selalu bersama Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan di dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sampai pada akhirnya Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan dievakuasi oleh tim evakuasi dari Kepolisian ;

- Bahwa terdakwa juga tidak pernah menyuruh warga untuk masuk ke dalam rumah pada malam tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Saksi 4. TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi adalah Kapolsek Tanjung Bintang pada saat terjadi peristiwa terbunuhnya salah Sekdes Malang Sari di Desa Batu Badak ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada bulan Juli 2015 ada pencurian motor yang dilakukan dengan kekerasan di daerah Tanjung Bintang. Lalu korban pada waktu itu melaporkan bahwasanya pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki. Setelah 2 (dua) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut, kemudian korban curas tersebut melihat lagi 2 (dua) orang pelaku tersebut datang ke Tanjung Bintang. Sehingga kemudian warga pun mengejar kedua orang tersebut sampai ke Desa Malang Sari. Lalu 2 (dua) orang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimassa oleh warga, dan menyebabkan salah seorang diantaranya yang bernama YUSUF meninggal di tempat, sedangkan seorang lagi yang bernama HASAN kritis dan dilarikan ke rumah sakit ;

- Bahwa beberapa hari selanjutnya yaitu pada tanggal 27 Juli 2015 datanglah 8 (delapan) orang ke Polsek Tanjung Bintang yaitu Kades Batu Badak, Kades Bungkok, Kades Gunung Sugih Besar, Babinsa Batu Badak, mertua YUSUF dan terdakwa yang merupakan kakak kandung YUSUF, serta 2 (dua) orang warga lainnya dari Desa Batu Badak
- Bahwa maksud dan tujuan mereka datang ke Polsek Tanjung Bintang yaitu untuk menanyakan pelaku pengeroyokan terhadap almarhum YUSUF yang saat itu belum tertangkap ;
- Bahwa pada waktu itu mereka juga meminta agar ada bentuk belangsungkawa dari warga Malang Sari atas meninggalnya almarhum YUSUF ;
- Bahwa setelah itu saksi menelepon Camat Tanjung Sari, dan keesokan siangya yaitu tanggal 28 Juli 2015 Camat Tanjung Sari dan beberapa Kades dan lurah dari wilayah Kecamatan Tanjung Sari datang ke Polsek Tanjung Bintang, dan mereka kemudian menggalang dana untuk diserahkan kepada ahli waris almarhum YUSUF sebagai bentuk tanda berbelangsungkawanya atas meninggalnya almarhum YUSUF ;
- Bahwa uang santunan tersebut kemudian diserahkan kepada Sekdes Malang Sari yaitu Sdr. ADIL DARMAWAN. Selanjutnya Sdr. ADIL meminta agar ia ditemani pula oleh Sdr. YARI yang merupakan penghulu di Desa Malang Sari dan S. WIJAYA yang merupakan Kadus di Desa Malang Sari untuk mengantarkan uang santunan tersebut kepada keluarga Almarhum YUSUF ;
- Bahwa kemudian saksi dengan dikawal oleh 3 (tiga) orang anggota saksi dari Polsek Tanjung Bintang yaitu Sdr. SUKANDAR, Sdr. HERI dan Sdr. IWAN, mengantarkan Sdr. ADIL DARMAWAN, Sdr. YARI dan Sdr. S. WIJAYA menuju Desa Batu Badak pada sore harinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju Desa Batu Badak tersebut, saksi juga sempat berkomunikasi dengan Kades Batu Badak, Babinsa Batu Badak, Kapolsek Marga Sekampung, dan terdakwa ;
- Bahwa saat itu Kades Batu Badak, Babinsa Batu Badak, dan Kapolsek Marga Sekampung sedang tidak berada di tempat, sedangkan terdakwa sendiri tidak membalas SMS dari saksi ;
- Bahwa selepas Magrib, saksi dan rombongan tiba di rumah almarhum YUSUF. Yang mana saat itu di rumah almarhum YUSUF sedang berlangsung acara tahlilan, dan saksi beserta rombongan kemudian duduk di teras rumah almarhum YUSUF ;
- Bahwa setelah selesai tahlilan, saksi kemudian menjelaskan kepada terdakwa yang saat itu duduk di samping saksi mengenai maksud dan tujuan saksi dan rombongan datang ke rumah almarhum YUSUF yaitu sebagai jawaban atas kedatangan Sdr. YUSUF dan warga Batu Badak sehari sebelumnya ke Polsek Tanjung Bintang ;
- Bahwa saat itu saksi juga mengenalkan kepada orang-orang yang ada di acara tahlilan itu perwakilan dari warga Malang Sari yang diwakili oleh Sekdes Malang Sari dan akan pula menyerahkan uang santunan kepada keluarga almarhum YUSUF ;
- Bahwa sesaat kemudian tiba-tiba dari dalam rumah keluar seorang wanita dan berteriak, "jangan mau damai." Lalu ada pula seorang wanita yang selanjutnya saksi dapatkan informasi sebagai adik kandungnya YUSUF yang bernama MARYAM dan berteriak, "Nyawa dibayar nyawa." Lalu saksi menegur Sdri. MARYAM, "sabar-sabar." Kemudian Sdri. MARYAM berkata kepada saksi "Ini Kapolsek yang nggak menangkap pelaku." Lalu ada pula isteri almarhum YUSUF yang berteriak, "Ini sekdesnya dari Malang Sari yang provokator massa sehingga suami saya meninggal, kamu orang tidak ada yang bantu sama sekali." ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba adik almarhum YUSUF lainnya yaitu terdakwa datang pula ke teras rumah dan langsung mencekik leher Sdr. ADIL DARMAWAN, dan terdakwa berkata, "Kamu sekdesnya ya, kamu yan bunuh kakak saya, bunuh, bunuh aja. Lalu saksi pun melerai terdakwa dan melepaskan cekikan terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah itu massa di luar rumah semakin ramai, dan selanjutnya melakukan pelemparan ke arah saksi dan rombongan, bahkan lemparan tersebut sempat mengenai saksi dan Sdr. SUKANDAR ;
- Bahwa saksi mengajak rombongannya tersebut masuk ke dalam rumah almarhum YUSUF, dikarenakan saksi berpikiran bahwasanya di dalam rumah adalah tempat perlindungan paling aman bagi saksi dan rombongannya pada waktu itu ;
- Bahwa pada waktu itu di dalam rumah almarhum YUSUF tersebut selain ada saksi dan 6 (enam) orang anggota rombongannya, ada pula terdakwa dan salah seorang keluarganya yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa di luar rumah massa masih terus melempari kaca rumah, dan ada pula terdengar teriakan, "Polisi keluar, tinggal aja Sekdes sama warganya." Terdengar pula oleh saksi teriakan, "Sudah bunuh saja polisinya." Ada pula teriakan bernada ancaman, "Malam ini kalian minum kopi terakhir." ;
- Bahwa setelah itu ada pula beberapa warga yang keluar masuk rumah, dan terjadi komunikasi antara orang-orang tersebut dengan terdakwa ;
- Bahwa dari beberapa orang yang keluar masuk ini ada pula yang berkata kepada saksi, "tenang pak ada bantuan datang." ;
- Bahwa pada waktu itu ada pula warga yang meminta agar Sdr. SUKANDAR menghapus foto yang ada di dalam handphonenya dikarenakan sebelumnya Sdr. SUKANDAR juga sempat mengambil foto warga yang melakukan pelemparan kepada saksi dan rombongan saat masih di teras rumah ;
- Bahwa pada saat itu lampu dalam keadaan terkadang dihidupkan dan terkadang dimatikan oleh warga yang ada di luar rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam rumah tersebut saksi juga sempat melihat terdakwa terluka ;
- Bahwa saat berada di dalam rumah ini, saksi juga sempat mendengar terdakwa menghimbau warga dengan menggunakan Bahasa Lampung agar berhenti melempari rumahnya ;
- Bahwa setelah \pm 3 jam berada di dalam rumah, kemudian pintu belakang jebol, dan setelah itu disusul dengan pelemparan bara api ke dalam rumah dan sempat pula membakar kasur. Lalu api tersebut dimatikan oleh terdakwa dan anggota saksi ;
- Bahwa saat itu saksi sempat mengeluarkan tembakan peringatan dari dalam rumah setelah pintu belakang tersebut jebol dan warga berusaha untuk masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa sampai dengan disaat bara api tersebut masuk ke dalam rumah, saksi masih melihat terdakwa berada di dalam rumah ;
- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa keluar melalui pintu depan bersama dengan keluarganya yang sebelumnya ada di dalam rumah, sedangkan saksi bersama rombongan ditinggal di dalam rumah. Sampai pada akhirnya tim evakuasi kepolisian datang, dan saksi beserta rombongan pun keluar melalui pintu belakang yang sudah didobrak ;
- Bahwa saat keluar tersebut, saksi keluar lebih dahulu dari pintu belakang, dan selanjutnya saksi menaiki motor yang sudah disiapkan ;
- Bahwa saat evakuasi tersebut dilakukan saksi tidak bisa lagi mengontrol rombongan saksi yang sebelumnya sama-sama terkurung di dalam rumah tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian dibawa menuju Polsek Marga Sekampung, dan tidak lama kemudian saksi mendapatkan kabar bahwasanya salah seorang rombongan yaitu Sdr. ADIL DARMAWAN tewas karena dimassa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah keluar dari dalam rumah melalui pintu depan seperti yang diterangkan oleh saksi, dan terdakwa tetap berada di dalam rumah sampai dengan rombongan dari Tanjung Bintang di evakuasi oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa saat saksi dan rombongan hendak menuju Desa Batu Badak, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Saksi 5. HERI HARYONO Bin SUKIRMAN (Alm) :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Tanjung Bintang ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 ada beberapa orang dari Desa Batu Badak datang ke Polsek Tanjung Bintang dan meminta agar ada aparat desa Malang Sari yang datang ke Desa Batu Badak untuk berbelangsungkawa atas meninggalnya Sdr. YUSUF warga Batu Badak yang di massa di Desa Malang Sari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti kedatangan warga Batu Badak tersebut, maka keesokan harinya yaitu tanggal 28 Juli 2015, Kapolsek Tanjung Bintang bersama dengan saksi, Sdr. IRWAN dan Sdr. SUKANDAR (ketiganya anggota Polsek Tanjung Bintang), serta Sekdes Malang Sari yaitu Sdr. ADIL DARMAWAN, Sdr. YARI (tokoh agama Desa Malang Sari), dan Sdr. S. WIJAYA (Tokoh masyarakat Desa Malang Sari), pergi menuju ke Desa Batu Badak ;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib, Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan termasuk pula saksi tiba di rumah almarhum YUSUF, yang mana pada waktu itu di rumah almarhum YUSUF sedang berlangsung tahlilan. Selanjutnya Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan duduk di teras rumah almarhum YUSUF dikarenakan di dalam rumah sudah tidak bisa lagi menampung Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan ;
- Bahwa setelah acara tahlilan selesai, kemudian Kapolsek memperkenalkan dirinya serta memperkenalkan pula Sekdes Malang Sari, dan Kapolsek pula mengutarakan maksud kedatangannya dan rombongan ;
- Bahwa setelah Kapolsek dan Sekdes Malang Sari selesai berpidato, kemudian ada salah seorang lelaki yang mengaku adeknya Almarhum YUSUF dan mengatakan bahwasanya mereka tidak mau berdamai ;
- Bahwa setelah itu ada lagi seorang adik almarhum YUSUF yang selanjutnya saksi ketahui sebagai MAIMUNAH yang langsung mencekik Sdr. ADIL DARMAWAN, sambil berkata, "Kamu sekdes yang sudah bunuh kakak saya." ;
- Bahwa setelah kejadian itu massa mulai beringas, lalu berteriak, "bunuh-bunuh," sambil melempari Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan ;
- Bahwa lemparan dari warga tersebut sempat mengenai Kapolsek dan Sdr. SUKANDAR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat situasi sudah tidak kondusif lagi, maka selanjutnya kakak almarhum YUSUF yaitu terdakwa menyuruh Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan untuk masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa saat itu di dalam rumah masih banyak orang, namun lama-lama orang-orang tersebut keluar dari dalam rumah, dan hanya tersisa 3 (tiga) orang warga yang tidak saksi kenal di dalam rumah tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat terdakwa ada di dalam rumah, namun terdakwa sendiri sering pula keluar masuk rumah ;
- Bahwa di luar rumah massa terus melempari rumah, dan tiba-tiba lampu dimatikan lalu dihidupkan kembali berkali-kali ;
- Bahwa di dalam rumah saksi dan rombongan berusaha untuk menahan pintu yang terus berusaha didobrak oleh warga, dimana saksi sendiri menahan pintu bagian depan rumah ;
- Bahwa selama berada di dalam rumah terdakwa sempat melarang warga untuk melempari rumahnya dengan menggunakan Bahasa Lampung. terdakwa juga terus berusaha untuk menenangkan Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan ;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib pintu belakang berhasil dijebol warga. Kemudian setelah jebolnya pintu belakang ini, saksi sudah tidak melihat lagi adanya terdakwa di tempat tersebut ;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui darimana terdakwa keluar rumah ;
- Bahwa setelah itu saksi mendengar suara terdakwa dari luar rumah berteriak dengan menggunakan Bahasa Indonesia, "Mau masuk, masuk aja... Mau bunuh yang bunuh aja..."
- Bahwa setelah jebolnya pintu belakang tersebut, masyarakat terus berusaha untuk masuk dengan cara melemparkan bara api ke dalam rumah, namun usaha tersebut gagal dikarenakan Kapolsek melepaskan tembakan peringatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian masuklah salah seorang anggota Polisi yang bernama ANDI dan mengevakuasi Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan dari dalam rumah ;
- Bahwa Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan kemudian dituntun menuju motor yang sudah menunggu dan selanjutnya dibawa ke rumah salah seorang warga, dan setelah itu dibawa lagi menuju Polsek Marga Sekampung ;
- Bahwa setelah berada di Polsek ternyata Sdr. ADIL DARMAWAN tidak ada dan tidak lama kemudian terdengar kabar bahwasanya Sdr. ADIL DARMAWAN telah meninggal karena di keroyok massa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak ada keluar rumah sebelum Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan berhasil dievakuasi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkata kepada warga bahwasanya, "Kalau mau masuk ya masuk, kalau mau bunuh ya bunuh" ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Saksi 6. IRWAN KUSYARI Bin HM. ARSYAD :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Tanjung Bintang ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 saksi bersama dengan Kapolsek Tanjung Bintang yaitu Bapak TRI HENDRO PRASETYO, Sdr. HERI dan Sdr. SUKANDAR yang keduanya juga merupakan anggota Polsek Tanjung Bintang, serta 3 (tiga) orang warga Desa Malang Sari yaitu Sdr. ADIL DARMAWAN (sekdes Malang Sari), Sdr. YARI (pembantu penghulu Desa Malang Sari) dan Sdr. S. WIJAYA (Kadus di Malang Sari), pergi menuju Desa Batu Badak untuk menyerahkan uang santunan dari warga Kecamatan Tanjung Sari atas meninggalnya salah seorang warga Batu Badak yaitu Sdr. YUSUF yang dimassa oleh warga Malang Sari dan sekitarnya dikarenakan tertangkap pencurian kendaraan bermotor ;
- Bahwa saksi dan rombongan tersebut pergi menuju Batu Badak dengan menaiki kendaraan Toyota Avanza operasional Polsek Tanjung Bintang ;
- Bahwa rombongan tersebut sampai di Desa Batu Badak sekira pukul 19.00 Wib dan langsung disambut oleh terdakwa yang merupakan kakak kandung almarhum YUSUF ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rombongan di dudukkan oleh tedrakwa di teras rumah dikarenakan di dalam rumah sudah penuh orang ;
- Bahwa setelah acara tahlilan kemudian Kapolsek Tanjung Bintang memberikan kata sambutan, dan pada saat Kapolsek memberikan kata sambutan ini warga juga ramai menanyakan kepada Kapolsek siapa saja yang ikut serta bersama Kapolsek pada malam itu ;
- Bahwa saat Kapolsek memberikan kata sambutan tersebut, warga yang berdiri di samping rumah almarhum YUSUF berteriak-teriak, "bunuh-bunuh, jangan mau damai." ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya datang seorang perempuan yang selanjutnya saksi ketahui sebagai Sdri. MAIMUNAH adik kandung dari almarhum YUSUF menghampiri Kapolsek dan rombongan dan berkata, "Jangan mau damai, saya adik korban, nyawa dibayar nyawa." ;
- Bahwa Sdri. MAIMUNAH tersebut kemudian langsung mencekik leher Sdr. ADIL DARMAWAN dan selanjutnya Kapolsek langsung meleraikan ;
- Bahwa warga kemudian melempari Kapolsek dan rombongan, yang mana lemparan tersebut mengenai Kapolsek dan Sdr. SUKANDAR ;
- Bahwa terdengar teriakan salah seorang warga dengan menggunakan Bahasa Lampung, "Dang (jangan), ada anggota terluka." Kemudian lemparan ke arah Kapolsek dan rombongan pun mereda. Namun, tidak lama kemudian serangan dari warga datang lagi dan mereka kembali melemparkan benda-benda ke arah Kapolsek dan rombongan ;
- Bahwa sebelum terjadinya pelemparan terhadap Kapolsek dan rombongan tersebut, saksi duduk di teras dengan posisi menghadap rumah. Lalu setelah adanya peristiwa pelemparan saksi langsung menghadap ke arah sumber lemparan yang berada di depan dan samping rumah almarhum YUSUF ;
- Bahwa saat terjadinya pelemparan oleh warga tersebut, saksi melihat terdakwa berusaha untuk meredam warga dan meminta warga untuk berhenti melempar ;
- Bahwa dikarenakan amuk warga semakin tidak terkendali, maka selanjutnya oleh masyarakat yang berusaha untuk melindungi rombongan termasuk diantaranya terdakwa, kemudian Kapolsek dan rombongan disuruh untuk masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah saksi kemudian melihat bahwasanya selain saksi dan rombongan Kapolsek yang seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) orang, ada juga warga yang berusaha untuk melindungi rombongan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapolsek dan rombongan dengan dibantu oleh beberapa warga yang ada di dalam rumah, kemudian berusaha untuk menahan pintu dari dalam yang mana saat itu warga terus mendesak masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) jam berada di dalam rumah, kemudian pintu belakang rumah pun jebol ;
- Bahwa setelah jebolnya pintu tersebut saksi tidak tahu lagi apakah terdakwa masih ada di dalam atau sudah keluar rumah ;
- Bahwa setahu saksi setelah jebolnya pintu belakang tadi, maka beberapa warga yang sebelumnya berada di dalam rumah bersama rombongan satu-persatu keluar dari dalam rumah dan meninggalkan rombongan yang masih terjebak di dalam rumah ;
- Bahwa selanjutnya ada pula warga yang akan masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang sudah jebol tadi, namun Kapolsek kemudian melepaskan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga warga yang tadi hendak masuk mengurungkan maksudnya tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polisi yang bernama ANDI dan mengevakuasi Kapolsek dan rombongan. Lalu saat keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang, Kapolsek dan rombongan sempat pula dipagari oleh beberapa orang warga yang berusaha untuk terus melindungi sampai di halaman depan rumah ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju halaman depan rumah tersebut, saksi melihat ada pula beberapa warga yang berusaha untuk menarik-narik rombongan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa selanjutnya Kapolsek dan rombongan naik ke atas motor yang telah disiapkan, dan selanjutnya dievakuasi menuju rumah salah seorang warga ;
- Bahwa setelah itu Kapolsek dan rombongan dibawa menuju Mapolsek Marga Sekampung, dan setelah tiba di Mapolsek kemudian baru diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya Sekdes Malang Sari yaitu Sdr. ADIL DARMAWAN tertinggal di rumah almarhum YUSUF dan sudah meninggal dunia karena dikeroyok massa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak ada keluar rumah sebelum Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan berhasil dievakuasi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkata kepada warga bahwasanya, "Kalau mau masuk ya masuk, kalau mau bunuh ya bunuh" ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Saksi 7. ANDI HARDIANTO Bin H. ASNAWI :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Labuhan Maringgai ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib, saksi mendapatkan informasi bahwasanya telah terjadi penyanderaan di rumah salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang warga oleh warga Desa Batu Badak terhadap Kapolsek Tanjung Bintang yang datang bersama rombongannya ;

- Bahwa informasi tersebut saksi peroleh selain dari rekan-rekan saksi sesama anggota Polisi, saksi juga mendapatkan telepon langsung dari Kapolsek Tanjung Bintang yaitu Bapak TRI HENDRO PRASETYO yang dahulunya merupakan atasan saksi saat menjabat sebagai Kapolsek Labuhan Maringgai ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya dari Polsek Labuhan Maringgai diperintahkan oleh atasan saksi untuk menuju Polsek Marga Sekampung dan mendapatkan pengarahan dari Kapolsek Marga Sekampung ;
- Bahwa setelah itu saksi dan beberapa rekannya menuju tempat kejadian yaitu di rumah salah almarhum YUSUF yang menurut informasi sebelumnya almarhum Yusuf telah meninggal dikarenakan di massa oleh warga Desa Malang Sari ;
- Bahwa sesampainya saksi dan beberapa rekannya di tempat kejadian seperti arahan dari Kapolsek Marga Sekampung, saksi kemudian turun dari motornya dan saksi kemudian bertemu salah seorang warga yang saksi tidak kenal dan warga tersebut mengatakan bahwasanya mereka ada di dalam rumah. Oleh karena petunjuk dari warga tadilah maka saksi pun akhirnya mengetahui apabila rumah almarhum YUSUF tersebut adalah rumah yang ditunjukkan oleh warga tadi ;
- Bahwa saksi kemudian mendekati pintu depan rumah tersebut, dan saksi kemudian mengetok pintu, akan tetapi saksi kemudian didatangi oleh warga dan mencoba untuk menghalangi saksi membuka pintu depan tersebut. Lalu saksi berkata kepada warga tersebut bahwasanya saksi adalah seorang anggota Polisi, dan warga kemudian menyingkir ;
- Bahwa saksi kembali mengetok pintu depan dan saksi berkata , “Pak, ini saya ANDI Polisi.” Lalu saksi kemudian mendengar pembicaraan dari dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi kenali sebagai suara Kapolsek Tanjung Bintang, “itu ANDI anggota saya.” Lalu Kapolsek Tanjung Bintang berteriak dari dalam rumah, “Jangan lewat depan, lewat belakang saja Ndi.” ;

- Bahwa saksi kemudian berjalan ke belakang rumah melalui jalan yang ada di samping kiri rumah tersebut. Saat dalam perjalanan menuju belakang rumah ini saksi juga sempat melihat terdakwa dan sedang berteriak, “bunuh-bunuh.”
- Bahwa mendengar teriakan seperti itu saksi sempat pula menyorot muka terdakwa tersebut dengan lampu Handphone milik saksi, dan saat itulah saksi dapat memastikan bahwasanya terdakwa memang berdiri di samping rumah ;
- Bahwa pada saat itu saksi jga melihat ada beberapa orang warga yang berdiri di sekitar terdakwa ;
- Bahwa sesampainya saksi di belakang rumah, saksi melihat bahwasanya pintu belakang telah jebol dan terdapat pula bara api di dalam rumah ;
- Bahwa saksi kemudian langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan rekan saksi yang bernama IKANG menunggu di pintu belakang ;
- Bahwa setelah saksi masuk ke dalam rumah, saksi melihat terdapat 7 (tujuh) orang yaitu Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongannya ;
- Bahwa ketika saksi akan membawa keluar ketujuh orang tersebut, saksi sempat bertanya kepada Sdr. IKANG mengenai keadaan di luar rumah dan kemudian Sdr. IKANG menjelaskan kepada saksi bahwasanya di samping rumah sudah banyak anggota Polisi yang berjaga ;
- Bahwa saksi kemudian mengeluarkan ketujuh orang ini satu-persatu, yang mana pada saksi sendiri berada di bagian terdepan bersama Kapolsek Tanjung Bintang dan diikuti oleh anggota rombongan ;
- Bahwa saat saksi dan rombongan akan berjalan menuju depan rumah tersebut, saksi melihat warga yang melempari dengan menggunakan batu, saksi juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada beberapa warga yang memegang senjata tajam jenis golok dan samurai ;

- Bahwa saksi selanjutnya melihat ada salah seorang dari rombongan yang saksi evakuasi tersebut tidak mengikuti arahan saksi dan orang tersebut berlari ke belakang. Lalu akhirnya saksi hanya bisa menyelamatkan 6 (enam) orang saja dan berjalan melalui jalan samping kiri rumah tempat dimana saksi sebelumnya lewati ketika hendak menuju ke belakang rumah tadi ;
- Bahwa saat saksi membawa rombongan melewati samping kiri rumah ini, saksi tidak melihat lagi terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian menuntun ke enam orang tersebut ke depan rumah dan sampai menaiki sepeda motor yang memang sudah disiapkan untuk masing-masing orang tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian membawa rombongan tersebut menuju rumah Sdr. ABU. Lalu sesampainya di rumah Sdr. ABU ini saksi kemudian mendapatkan informasi bahwasanya salah seorang rombongan yang tertinggal tadi telah meninggal dunia ;
- Bahwa jarak rumah almarhum YUSUF dengan rumah Sdr. ABU tersebut yaitu sekira 2 Km ;
- Bahwa dikarenakan saksi merasa bahwasanya rombongan tersebut masih kurang aman apabila tetap berada di rumah Sdr. ABU, maka selanjutnya saksi membawa rombongan Kapolsek Tanjung Bintang tersebut menuju Mapolsek Marga Sekampung ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak ada di samping rumah dan tidak ketemu dengan saksi di samping rumah, karena sampai Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan berhasil dievakuasi saksi masih tetap berada di dalam rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Saksi 8. DEWA KETUT BAGUS Bin DEWA MADE MERTA :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Marga Sekampung ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada rombongan Kapolsek Tanjung Bintang datang ke rumah almarhum YUSUF untuk berbelangsungkawa atas meninggalnya Sdr. YUSUF yang telah dimassa oleh warga Desa Malang Sari dikarenakan diduga telah melakukan pencurian motor di Tanjung Bintang ;
- Bahwa saat saksi tiba di rumah almarhum YUSUF, saksi melihat Kapolsek Tanjung Bintang sedang memberikan kata sambutan ;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat terdakwa yang merupakan kakak kandung dari almarhum YUSUF ada di teras rumah mendampingi Kapolsek ;
- Bahwa setelah Kapolsek selesai memberikan kata sambutan saat itu saksi melihat situasi di sekitar rumah masih sepi warga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat warga perlahan-lahan mulai memadati sekitar rumah almarhum YUSUF, dan dari beberapa warga tersebut ada juga yang membawa senjata tajam ;
- Bahwa melihat situasi mulai ramai maka saksi selanjutnya kembali ke Mapolsek Marga Sekampung untuk melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi ;
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib saksi kembali lagi ke lokasi bersama Kapolsek Marga Sekampung ;
- Bahwa saat saksi sampai di lokasi saksi melihat ada 2 (dua) orang yang menggunakan seragam Polisi sedang di evakuasi keluar dari dalam rumah melalui jalan yang ada di samping kiri rumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi ketahui bahwasanya rombongan Kapolsek Tanjung Bintang tersebut dibawa ke rumah Sdr. ABU. Lalu sesampainya di rumah Sdr. ABU dapat kabar bahwasanya masih ada 1 (satu) orang anggota rombongan yang masih tertinggal di lokasi ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar kabar bahwasanya orang yang tertinggal tersebut telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi kemudian langsung menuju ke tempat dimana terdapat mayat seseorang yang menurut informasi adalah salah seorang rombongan dari Tanjung Bintang. Saat itu kondisi mayat sudah dalam keadaan tertelungkup dengan luka bacok di punggung ;
- Bahwa posisi mayat pada waktu itu berada di depan balai adat yang jaraknya sekira 200 (dua ratus) meter dari rumah almarhum YUSUF ;
- Bahwa saksi saat itu tidak melihat lagi keberadaan warga di sekitar mayat tersebut ;
- Bahwa di samping mayat tersebut saksi melihat ada batu besar yang sudah terdapat bercak darahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Saksi 9. JUNAIDI Bin H. IBRAHIM :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015, saksi yang merupakan anggota Polsek Waway Karya dikumpulkan oleh Kapolsek Waway Karya dan mengabarkan kalau telah terjadi penyanderaan terhadap Kapolsek Tanjung Bintang yang dilakukan oleh warga Desa Batu Badak ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Polsek Waway Karya kemudian menuju Desa Batu Badak. Sesampainya di Desa Batu Badak saksi dan rekan-rekannya kembali mendapatkan pengarahannya dari Kapolsek Marga Sekampung;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya kemudian diperintahkan menuju lokasi penyanderaan itu yaitu di rumah salah seorang warga yang bernama YUSUF yang sebelumnya meninggal karena di massa oleh warga Desa Malang Sari ;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib saksi dan rekan-rekannya tiba di lokasi dimaksud, dan saat itu kondisi gelap gulita karena mati lampu dan sudah berkumpul banyak warga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu sumber penerangan hanya dari beberapa sepeda motor yang dinaiki oleh anggota Polisi, dan saksi sendiri pada waktu itu juga membawa senter ;
- Bahwa di lokasi tersebut saksi sempat melihat terdakwa, yang mana wajah dari terdakwa tersorot oleh lampu sepeda motor yang saksi naiki. Yang mana pada waktu itu terdakwa berdiri di samping kiri rumah, dan di dekat terdakwa tersebut terdapat banyak warga ;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa berteriak “bunuh-bunuh.” dan menyuruh agar warga masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa di lokasi tersebut saksi juga sempat melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan kondisi baik. Namun, setelah saksi keluar dari lokasi saksi mendapatkan kabar kalau Avanza tersebut telah dibakar pula oleh massa ;
- Bahwa setelah dari lokasi rumah almarhum YUSUF tersebut, saksi kemudian menuju kediaman Sdr. ABU dikarenakan rombongan Kapolsek yang disandera tersebut dibawa ke rumah Sdr. ABU tersebut ;
- Bahwa saat saksi berada di kediaman Sdr. ABU inilah saksi kemudian mendengar Sdr. MAT SAIME berteriak kepada warga yang ada di depan rumah Sdr. ABU kalau salah seorang anggota rombongan Tanjung Bintang ada yang meninggal 1 (satu) orang ;
- Bahwa saksi kemudian menuju tempat mayat tersebut berada yaitu di jalan raya yang ada di depan balai adat, dan di sekitar mayat tersebut masih berkerumun warga ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak berteriak “bunuh-bunuh dan melempari rombongan Kapolsek Tanjung Bintang pakai batu, dikarenakan terdakwa berada di dalam rumah bersama dengan rombongan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Saksi 10. M. DARMA JUNIOR Bin DARLEN :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 telah terjadi penyanderaan terhadap Kapolsek Tanjung Bintang beserta rombongannya oleh warga Desa Batu Badak di rumah salah seorang warga Batu Badak yang sebelumnya meninggal dunia karena dimassa di Tanjung Bintang ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi mengenai penyanderaan tersebut dari rekan saksi sesama anggota Polisi, dan mendapatkan informasi tersebut saksi dan langsung menuju Desa Batu Badak dan berkumpul bersama rekan-rekannya di rumah salah seorang warga yang bernama ABU ;
- Bahwa setelah mendapatkan pengarahannya dari Kapolsek Marga Sekampung mengenai evakuasi yang akan dilakukan terhadap korban penyanderaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang mana saksi ditugaskan untuk melakukan penjemputan terhadap korban penyanderaan, dan selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib saksi dan rekan-rekannya tiba di lokasi dimaksud ;

- Bahwa di lokasi tersebut saksi juga melihat terdakwa yang membawa batu ;
- Bahwa di lokasi tersebut juga terdapat mobil Avanza warna hitam yang ban kanannya sudah dalam keadaan pecah ;
- Bahwa saksi saat tiba di lokasi berada di depan rumah almarhum YUSUF, dan saksi berpindah ke samping rumah ketika akan melakukan evakuasi terhadap Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongannya ;
- Bahwa saat saksi sedang menunggu proses evakuasi inilah saksi melihat Terdakwa berada di samping kiri rumah almarhum YUSUF ;
- Bahwa setelah \pm 10 menit saksi tiba di lokasi tersebut, barulah rombongan Kapolsek Tanjung Bintang berhasil dievakuasi dari dalam rumah ;
- Bahwa setahu saksi saat dilakukan evakuasi terhadap Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan tersebut, ada salah seorang anggota rombongan yaitu korban ADIL DARMAWAN yang pada waktu itu keluar dari barisan rombongan. Lalu tidak lama kemudian terdengar jeritan dari warga, "bunuh-bunuh ada 1 (satu) yang lari." ;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekannya membawa rombongan Kapolsek Tanjung Bintang menuju rumah Sdr. ABU ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak berada di luar rumah saat proses evakuasi dilakukan karena terdakwa selalu berada di dalam rumah sampai akhirnya evakuasi berhasil dilaksanakan dan Kapolsek Tanjung Bintang serta rombongan keluar dari dalam rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan saksi yang meringankan terdakwa (saksi *a de charge*), dimana sebelum memberikan keterangannya, saksi tersebut terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi SALEH DAHLAN :

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 saksi berada di rumah Almarhum YUSUF sejak selesai Sholat Magrib dikarenakan pada waktu itu akan diadakan tahlilan untuk memperingati 6 (enam) hari meninggalnya almarhum YUSUF ;
- Bahwa saat berada di rumah tersebut saksi juga sempat mendengar cerita dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana yang bercerita bahwasanya pada malam itu akan datang tamu dari Tanjung Bintang ;
- Bahwa saksi dan terdakwa yang merupakan kakak kandung almarhum YUSUF duduk di bawah tarup untuk menunggu kedatangan tamu, dan setelah tamu datang saksi dan terdakwa mempersilahkan tamu-tamu tersebut untuk masuk;
- Bahwa saksi kemudian melihat Kapolsek Tanjung Bintang mengutarakan maksud kedatangannya dan rombongannya tersebut ;
- Bahwa belum juga selesai Kapolsek Tanjung Bintang berpidato, lalu tiba-tiba terjadi pelemparan dari warga yang sudah ramai di tempat tersebut ;
- Bahwa melihat situasi tersebut terdakwa kemudian menyuruh Kapolsek dan rombongan untuk masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pula ke rumahnya dan saksi tidak mengetahui ada peristiwa apalagi selanjutnya yang terjadi di tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YUNUS :

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 saksi mendapatkan telepon dari kakak saksi yang bernama ABU dan meminta saksi untuk datang ke rumahnya di Desa Batu Badak dikarenakan akan ada tamu yang datang ke rumah kaka saksi yaitu Kapolsek ;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi sampai di rumah kakak saksi ABU tersebut, dan di tempat tersebut sudah ada salah seorang anggota Polisi yang bernama Sdr. PUTU, dan dia mengatakan bahwasanya di rumah Sdr. YUSUF terjadi kerusuhan massa ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dalam keadaan terluka dan bilang kalau dia tidak bisa membendung massa lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa MALIK Bin MAJID yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa ;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 tepatnya selesai Magrib di rumah kakak terdakwa yang bernama YUSUF sedang berlangsung acara peringatan 6 (enam) hari meninggalnya adik terdakwa yang menjadi korban amuk massa warga Malang Sari di desa Malang Sari dikarenakan kakak terdakwa tersebut disangka telah melakukan pencurian sepeda motor di Tanjung Bintang ;
- Bahwa pada malam itu terdakwa kedatangan tamu dari Tanjung Bintang yang terdiri dari Kapolsek Tanjung Bintang dan beberapa anggotanya serta membawa serta pula beberapa orang perwakilan warga Tanjung Bintang ;
- Bahwa saat tamu datang terdakwa yang langsung menyambutnya, dan setelah selesai acara kemudian Kapolsek Tanjung Bintang berdiri dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka pada malam itu ;
- Bahwa setelah itu terdakwa mendengar ada yang melempar batu ke arah genteng rumah YUSUF ;
- Bahwa saat Kapolsek sedang memberi kata sambutan tersebut, Sekdes Malang Sari yang bernama ADIL DARMAWAN berada di dekat terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu ada juga batu yang menuju ke arah tempat terdakwa duduk dan batu tersebut sempat mengenai terdakwa ;
- Bahwa di dekat terdakwa pada waktu itu ada juga adik terdakwa yang bernama TIJAH dan MARYAM serta isteri almarhum YUSUF yang bernama AYU ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak melihat keberadaan adik terdakwa yang lain yang bernama MAIMUNAH di depan rumah tersebut dikarenakan ia sedang berada di belakang rumah ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa juga tidak melihat ada peristiwa pencekikan leher Sdr. ADIL DARMAWAN ;
- Bahwa dikarenakan situasi pada waktu itu mulai tidak terkendali, maka selanjutnya terdakwa langsung membawa masuk rombongan ke dalam rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu lampu rumah tiba-tiba mati, dan kemudian terdakwa meminta Kapolsek Tanjung Bintang untuk menelepon anggotanya ;
- Bahwa di luar rumah saksi juag mendengar warga yan teriak, “bakar aja rumah termasuk MALIK, bodoh aja MALIK itu.” ;
- Bahwa saat berada di dalam rumah itu, terdakwa juga melihat ada warga yang melempar api ke dalam rumah melalui genteng atas yang jebol, dan api tersebut sempat membakar kasur ;
- Bahwa kemudian datang anggota Polisi yang menjebol pintu belakang rumah, dan anggota tersebut kemudian masuk ke dalam rumah dan mengevakuasi Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan ;
- Bahwa terdakwa berada di dalam rumah tersebut sampai proses evakuasi tersebut berakhir ;
- Bahwa di dalam rumah itu sebelum dilakukan evakuasi terhadap Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan hanya ada 7 (tujuh) orang rombongan dan terdakwa saja ;
- Bahwa setelah rombongan Tanjung Bintang keluar, terdakwa dibawa keluar oleh orang yang terdakwa sudah tidak bisa kenali lagi dikarenakan terdakwa pada waktu itu sudah dalam keadaan setengah pingsan ;
- Bahwa setelah terdakwa sadar, terdakwa sudah berada di rumah LATIFA yang merupakan tetangga YUSUF ;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mendapat kabar dari LATIFA bahwasanya ada 1 (satu) orang yang meninggal di dekat balai adat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu belah yang terdapat rambut yang menempel dan bekas darah ;
- 1 (satu) buah batu yang terdapat darah ;
- 2 (dua) buah batu belah ;
- 10 (sepuluh) buah batu-batu berukuran kecil ;
- 1 (satu) plastik pecahan kaca ;
- 1 (satu) batang potongan kayu berukuran panjang sekitar 50 Cm ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dalam keadaan rusak serta sudah terbakar ;
- 1 (satu) helai jaket loreng ;
- 1 (satu) helai baju batik motif siger berwarna merah muda ;
- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu berlumuran darah lengan pendek, merek Jas, ukuran L, pada bagian depan bertulisan gegana dan gambar burung walet, pada bagian belakang bertulisan gegana, terdapat 16 (enam belas) buah robekan ;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat berlumuran darah, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merek Campiro, ukuran M, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;
- 1 (satu) helai saputangan putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang hitam berlambang Polri ;
- 1 (satu) buah peci berwarna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, Nomor : 353/3526/4.13/VIII/2015 bertanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur lima puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada bagian kepala akibat kekerasan tajam dan tumpul, serta ditemukan luka terbuka pada kelopak mata kanan dan kiri, batang hidung dan pada tubuh bagian belakang akibat kekerasan tajam. Ditemukan luka lecet yang disertai memar pada hampir seluruh bagian wajah, bahu, dan puncak bahu kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, serta pada hampir seluruh hampir bagian dada akibat kekerasan tumpul. Ditemukan ibu jari kaki kiri putus terpotong rata akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang tertutup pada rahang kanan dan kiri atas dan bawah, iga ke enam sampai ke sebelas kanan, iga ketiga sampai kelima kiri, tulang selangka kanan, pergelangan tangan kanan, tulang tengkorak dan tulang hidung akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (tidak dilakukan outopsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP sebagaimana tersurat dalam pasal 183 KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wetelijk stelsel*). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya". Artinya, seorang terdakwa baru bisa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, apabila terungkap fakta di persidangan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian baru ditambah dengan keyakinan Hakim, bahwa terdakwa tersebut memang adalah pelakunya. Sehingga dalam suatu amar putusan Hakim yang menyatakan kesalahan atas diri terdakwa, selalu diawali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kalimat “secara sah dan meyakinkan”. “Sah” karena didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum, dan “meyakinkan” karena harus ditambah dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “*geen straff zonder schuld*”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa ;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya ;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*) ;
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang sah menurut hukum yang bisa dipertimbangkan oleh Hakim secara limitatif telah disebutkan secara tegas dalam pasal 184 ayat (1) KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum adalah :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam KUHP adalah keterangan seseorang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana, yang diberikan di persidangan dengan di bawah sumpah. Sehingga *testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Begitu juga keterangan saksi yang tidak diberikan di depan persidangan, bukan termasuk alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 28 KUHP, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti surat yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alat bukti petunjuk, berdasarkan pasal 188 ayat (2) KUHP, disebutkan bahwa sumber yang dapat dipergunakan Hakim untuk mengkonstruksi suatu alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara terperinci telah ditentukan, dimana petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan alat bukti keterangan terdakwa adalah keterangan seorang terdakwa yang diberikan di depan persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut umum telah menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi ke persidangan yaitu saksi S. WIJAYA Bin SANMARTA, saksi MUHAMAD YARI Bin YAHYA MINAK IYANG, saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI, saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH, saksi HERY HARYONO Bin SUKIRMAN (Alm), saksi IRWAN KUSYARI Bin HM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSYAD, saksi DEWA KETUT BAGUS Bin DEWA MADE MERTA, saksi ANDI HARDIANTO Bin H. ASNAWI, saksi M. DARMA JUNIOR Bin DARLEN, saksi JUNAIDI Bin H. IBRAHIM, dan 1 (satu) orang saksi yang keterangannya di BAP Kepolisian dan sudah disumpah oleh penyidik yaitu atas nama IKANG Bin SUKARDI. Sedangkan terdakwa dan Penasehat hukumnya telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan bagi terdakwa (*a de charge*) ke persidangan yaitu saksi SALEH DAHLAN dan saksi YUNUS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi S. WIJAYA Bin SANMARTA, saksi MUHAMAD YARI Bin YAHYA MINAK YANG, saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI, saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH, saksi HERI HARYONO, dan saksi IWAN KUSYARI Bin HM. ARSYAD, bahwasanya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 selesai sholat Magrib, datang 7 (orang) orang ke desa Batu Badak yaitu Kapolsek Tanjung Bintang Sdr. TRI HENDRO PRASETYO, Sdr. SUKANDAR, Sdr. Sdr. HERI, Sdr. IWAN (yang ke empatnya adalah anggota Polisi dari Polsek Tanjung Bintang), mengantarkan Sdr. ADIL DARMAWAN, Sdr. YARI dan Sdr. S. WIJAYA (yang ketiganya merupakan warga Desa Malang Sari) dengan tujuan untuk mengantarkan uang santunan kepada keluarga Almarhum YUSUF warga Batu Badak yang tewas karena di massa di Desa Malang Sari. Setelah tiba di tempat tersebut, kemudian rombongan diterima oleh kakak kandung YUSUF yaitu terdakwa dan di dudukkan rombongan tersebut di teras rumah. Lalu setelah tahlilan Kapolsek Tanjung Bintang menyampaikan maksud dan tujuannya datang bersama rombongan ke Desa Batu Badak. Namun, belum juga selesai Kapolsek Tanjung Bintang berpidato, kemudian tiba-tiba dari dalam rumah tiba-tiba seorang perempuan yaitu isteri dari almarhum YUSUF yang bernama RAHAYU berteriak dan mengatakan kalau Kapolsek Tanjung Bintang melindungi pelaku pengeroyokan almarhum YUSUF yang masih kabur. Sesaat kemudian tiba-tiba dari dalam rumah keluar seorang wanita yaitu adik dari almarhum YUSUF yang bernama MARYAM dan berteriak, "jangan mau damai, ini Kapolsek yang nggak menangkap pelaku." Lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pula adik kandung laki-laki YUSUF yang bernama FAUZI berkata, “Kalau nggak bisa ditangkap, tahan aja Sekdes ini. “ Setelah itu warga mulai mendekat, dan selanjutnya tiba-tiba keluar lagi dari dalam rumah seorang wanita yaitu terdakwa yang juga merupakan adik dari almarhum YUSUF dan langsung mencekik Sdr. ADIL DARMAWAN sambil berkata, “nyawa dibayar nyawa.” Lalu Kapolsek Tanjung Bintang yaitu saksi TRI HENDRO PRASETYO langsung melerainya, dan sesaat kemudian warga mulai ramai di sekitar rumah almarhum YUSUF tersebut, dan selanjutnya melakukan pelemparan ke arah Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan, bahkan lemparan tersebut sempat mengenai Kapolsek Tanjung Bintang dan Sdr. SUKANDAR. Lalu dikarenakan Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan semakin terdesak massa, maka selanjutnya Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan diarahkan untuk masuk ke dalam rumah almarhum YUSUF oleh terdakwa yang merupakan kakak tertua dari almarhum YUSUF. Setelah berada di dalam rumah, kemudian pintu depan dan belakang rumah ditutup dan dikunci rapat oleh terdakwa dan rombongan. Akan tetapi massa tetap saja melakukan pelemparan ke arah rumah almarhum YUSUF. Tidak lama kemudian terjadi pemadaman lampu di rumah almarhum YUSUF yang dilakukan oleh warga. Kemudian setelah bertahan sekira \pm 3 (tiga) jam di dalam kemudian massa berhasil menjebol pintu belakang rumah dan ada pula massa yang melemparkan bara api ke dalam rumah melalui pintu belakang yang jebol tersebut, namun berhasil dipadamkan oleh rombongan Kapolsek Tanjung Bintang dan dibantu oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi S. WJAYA Bin SANMARTA, saksi MUHAMAD YARI Bin YAHYA MINAK IYANG, saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI, dan saksi HERY HARYONO Bin SUKIRMAN (Alm) yang menerangkan bahwasanya setelah pintu belakang jebol kemudian tidak lama kemudian para saksi tersebut mendengar suara terdakwa yang sudah berada di dalam rumah yang berteriak dengan menggunakan Bahasa Indonesia kepada massa dengan teriakan, “Mau masuk, masuk aja... Mau bunuh yang bunuh aja...”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya halaman 6, Panasehat Hukum terdakwa mempertanyakan mengenai dari pintu manakah terdakwa keluar dari tempat penyanderaan ? Karena menurut Penasehat Hukum terdakwa bahwasanya tidak ada satu pun saksi yang keterangannya dapat dipercayai, sebab jika perbuatan terdakwa keluar rumah atau tidak saja tidak diketahui, bagaimana mungkin para saksi kecuali saksi Sdr. MUHAMMAD YARI Bin MINAK IYANG dapat memastikan bahwa terdakwalah yang mengucapkan kata-kata sebagaimana yang disebutkan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa mengenai perihal darimana terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut, di persidangan telah dijelaskan oleh saksi S. WIJAYA Bin SANMERTA dan saksi M. YARI Bin YAHYA MINAK IYANG yang menerangkan bahwasanya mereka melihat terdakwa keluar dari pintu belakang yang jebol tersebut, sedangkan saksi TRI HENDRO PRASETYO sendiri menerangkan bahwasanya ia melihat terdakwa keluar dari pintu depan ;

Menimbang, bahwa Majelis beranggapan bahwasanya yang menjadi permasalahan dalam hal ini bukan mengenai darimana terdakwa keluar dari dalam rumah almarhum YUSUF tersebut, melainkan dimana posisi terdakwa setelah peristiwa jebolnya pintu belakang rumah almarhum YUSUF tersebut, apakah terdakwa masih berada di dalam bersama Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan ataukah terdakwa memang sudah berada di luar rumah dan mengucapkan kata-kata yang bersifat pprovokatif seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum ? ;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis berkeyakinan bahwasanya terdakwa sudah berada di luar rumah setelah peristiwa jebolnya pintu belakang tersebut. Keyakinan tersebut Majelis peroleh setelah adanya kecocokan antara keterangan para saksi yang pada waktu itu berada di dalam rumah yaitu saksi S. WIJAYA Bin SANMARTA, saksi MUHAMAD YARI Bin YAHYA MINAK IYANG, saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI, dan saksi HERY HARYONO Bin SUKIRMAN (Alm) yang menerangkan bahwasanya setelah pintu belakang jebol kemudian tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian para saksi tersebut mendengar suara terdakwa yang sudah berada di luar rumah yang berteriak dengan menggunakan Bahasa Indonesia kepada massa dengan teriakan, "Mau masuk, masuk aja... Mau bunuh yang bunuh aja..." Keterangan para saksi yang berada di dalam rumah ini pun kemudian didukung pula oleh keterangan para saksi yang berada di luar rumah yaitu saksi-saksi dari pihak Kepolisian yang melakukan evakuasi penyelamatan para sandera yaitu saksi ANDI HARDIANTO Bin H. ASNAWI yang menerangkan bahwasanya saksi yang hendak melakukan evakuasi terhadap Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan, kemudian saksi berjalan ke belakang rumah almarhum YUSUF melalui jalan yang ada di samping kiri rumah tersebut. Saat dalam perjalanan menuju belakang rumah ini saksi juga sempat melihat terdakwa dan sedang berteriak, "bunuh-bunuh." Lalu mendengar teriakan seperti itu saksi sempat pula menyorot muka terdakwa tersebut dengan lampu Handphone milik saksi, dan saat itulah saksi dapat memastikan bahwasanya terdakwa memang berdiri di samping rumah. Kemudian saksi JUNAIDI Bin IBRAHIM pun menerangkan bahwasanya saat saksi sedang menunggu rekannya yang sedang melakukan evakuasi ke dalam rumah almarhum YUSUF, saksi sempat melihat terdakwa, yang mana wajah dari terdakwa tersorot oleh lampu sepeda motor yang saksi naiki. Yang mana pada waktu itu terdakwa berdiri di samping kiri rumah, dan di dekat terdakwa tersebut terdapat banyak warga. Saksi juga melihat terdakwa berteriak "bunuh-bunuh." dan menyuruh agar warga masuk ke dalam rumah. Selanjutnya saksi M. DARMA JUNIOR Bin DARLEN di persidangan menerangkan bahwasanya saat saksi menunggu rekan-rekannya yang sedang masuk ke dalam rumah almarhum YUSUF untuk melakukan evakuasi, kemudian saksi melihat terdakwa berada di samping kiri rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dimana ada kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, maka Majelis berpendirian bahwasanya alat bukti keterangan saksi sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti Keterangan Ahli dalam bentuk surat yaitu berupa hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, Nomor : 353/3526/4.13/VIII/2015 bertanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI. Oleh karena alat bukti tersebut dapat digolongkan sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, sehingga alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti keterangan ahli ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum tidak mengajukan alat bukti surat apapun, dan oleh karena alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa secara tegas telah membantah apa yang diuraikan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya. Dengan demikian, oleh karena di persidangan, terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, maka alat bukti keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Petunjuk, Majelis Hakim telah dapat mengkonstruksi alat bukti Petunjuk dalam perkara ini dari 2 (dua) konstruksi hukum. Konstruksi pertama yaitu kesesuaian keterangan saksi-saksi yang berada di dalam rumah saat terjadinya penyanderaan terhadap Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan di rumah almarhum YUSUF yaitu saksi S. WIJAYA Bin SANMARTA, saksi MUHAMAD YARI Bin YAHYA MINAK IYANG, saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI, dan saksi HERY HARYONO Bin SUKIRMAN (Alm) yang menerangkan bahwasanya setelah pintu belakang jebol kemudian tidak lama kemudian para saksi tersebut mendengar suara terdakwa yang sudah berada di luar rumah yang berteriak dengan menggunakan Bahasa Indonesia kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa dengan teriakan, "Mau masuk, masuk aja... Mau bunuh yang bunuh aja..."

Keterangan para saksi yang berada di dalam rumah ini pun kemudian didukung pula oleh keterangan para saksi yang berada di luar rumah yaitu saksi-saksi dari pihak Kepolisian yang melakukan evakuasi penyelamatan para sandera yaitu saksi ANDI HARDIANTO Bin H. ASNAWI, saksi JUNAIDI Bin IBRAHIM, dan saksi M. DARMA JUNIOR Bin DARLEN, yang melihat keberadaan terdakwa di luar rumah tepatnya di samping kiri rumah almarhum YUSUF saat para anggota Polisi tersebut hendak melakukan evakuasi terhadap Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan yang masih berada di dalam rumah almarhum YUSUF. Konstruksi kedua yaitu ketidak konsistenan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan terdakwa dan Penasehat hukumnya yaitu atas nama YUNUS dan ketika terdakwa memberikan keterangan dalam posisinya selaku terdakwa dalam perkara *a quo*. Yaitu ketika saksi *a de charge* YUNUS di persidangan menerangkan bahwa pada malam tersebut saksi sedang berada di rumah kakaknya yang bernama ABU, tidak lama kemudian datang terdakwa dalam keadaan terluka dan bilang kalau dia tidak bisa membendung massa lagi. Terhadap keterangan saksi *a de charge* YUNUS ini telah dibenarkan oleh terdakwa. Akan tetapi dalam keterangannya saat diperiksa di depan persidangan selaku terdakwa, terdakwa sendiri menyatakan dengan tegas bahwasanya ia terdakwa tidak pernah keluar dari rumah almarhum YUSUF dan selalu bersama dengan Kapolsek Tanjung Bintang bersama dengan rombongan sampai pada akhirnya Kapolsek dan rombongan diselamatkan oleh tim evakuasi. Bertitik tolak dari 2 (dua) konstruksi di atas, maka Majelis berpendirian bahwasanya alat bukti Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 17.00 Wib, Kapolsek Tanjung Bintang TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH berangkat dari Mapolsek Tanjung Bintang hendak menuju Desa Batu Badak dengan membawa serta 3 (tiga) orang anggotanya yaitu Sdr. SUKANDAR, Sdr. IWAN KUSYARI, Sdr. HERY HARYONO, dan 3 (tiga) orang perwakilan warga Malang Sari yaitu Sekdes Malang Sari Almarhum ADIL DARMAWAN, Sdr. M. YARI yang merupakan pembantu penghulu Desa Malang Sari, dan Sdr. S. WIJAYA yang merupakan Kadus di Desa Malang Sari, dengan menaiki Mobil operasioan milik Polsek Tanjung Bintang merek Toyota Avanza ;
2. Bahwa benar tujuan mereka berangkat ke Desa Batu Badak tersebut adalah untuk mengucapkan belangsungkawa dan mengantarkan uang santunan kepada keluarga almarhum YUSUF salah seorang warga Desa Batu Badak yang meninggal di Desa Malang Sari karena di massa oleh warga sebab disangka telah mencuri motor di Tanjung Bintang ;
3. Bahwa benar sebelum rombongan berangkat, Kapolsek Tanjung Bintang telah lebih dahulu menelepon Kepala Desa Batu Badak, akan tetapi saat itu Kepala Desa Batu Badak sedang berada di Bandar Lampung, dan Kapolsek Tanjung Bintang memerintahkan agar rombongan tetap berangkat menuju Desa Batu Badak ;
4. Bahwa benar sekira pukul 18.45 Wib Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan tiba di Desa Batu Badak dan disambut oleh kakak kandung almarhum YUSUF yaitu terdakwa. Pada waktu itu di rumah almarhum YUSUF sedang berlangsung acara tahlilan peringatan 6 (enam) hari meninggalnya almarhum YUSUF, dan dikarenakan di dalam rumah sudah ramai orang yang mengikuti acara Tahlilan, maka oleh terdakwa tersebut, Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan ditempatkan di teras rumah dengan didampingi pula oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selesai acara tahlilan kemudian Kapolsek Tanjung Bintang memperkenalkan dirinya dan para anggota rombongan yang ia bawa, dan Kapolsek juga menjelaskan kepada para tamu maksud kedatangannya bersama rombongan pada malam itu ;
6. Bahwa benar disaat Kapolsek Tanjung Bintang sedang berpidato tersebut, kemudian tiba-tiba dari dalam rumah tiba-tiba seorang perempuan yaitu isteri dari almarhum YUSUF yang bernama RAHAYU berteriak dan mengatakan kalau Kapolsek Tanjung Bintang melindungi pelaku pengeroyokan almarhum YUSUF yang masih kabur. Sesaat kemudian tiba-tiba dari dalam rumah keluar seorang wanita yaitu adik dari almarhum YUSUF yang bernama MARYAM dan berteriak, “jangan mau damai, ini Kapolsek yang nggak menangkap pelaku.” Lalu ada pula adik kandung laki-laki YUSUF yang bernama FAUZI berkata, “Kalau nggak bisa ditangkap, tahan aja Sekdes ini. “ Setelah itu warga mulai mendekat, dan selanjutnya tiba-tiba keluar lagi dari dalam rumah seorang wanita yaitu Sdri. MAIMUNAH yang juga merupakan adik dari almarhum YUSUF dan langsung mencekik Sdr. ADIL DARMAWAN sambil berkata, “nyawa dibayar nyawa.” Lalu Kapolsek Tanjung Bintang yaitu saksi TRI HENDRO PRASETYO langsung melerainya, dan sesaat kemudian warga mulai ramai di sekitar rumah almarhum YUSUF tersebut, dan selanjutnya melakukan pelemparan ke arah Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan, bahkan lemparan tersebut sempat mengenai Kapolsek Tanjung Bintang dan Sdr. SUKANDAR ;
7. Bahwa benar dikarenakan situasi semakin tidak terkendali, maka terdakwa yang merupakan kakak tertua dari almarhum YUSUF mengajak Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan untuk masuk ke dalam rumah dan setelah itu pintu depan dan belakang rumah tersebut ditutup, dan di dalam rumah pada saat itu hanya ada terdakwa beserta Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selama terdakwa, Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan berada di dalam rumah tersebut, massa di luar rumah terus melakukan pelemparan ke dalam rumah, dan terdapat pula tragedi dimana lampu rumah sengaja dipadamkan oleh massa yang berada di luar ;
9. Bahwa benar setelah \pm 3 jam berada di dalam rumah, kemudian pintu belakang berhasil dijebol dan didobrak oleh warga, dan pintu tersebut kemudian terlepas dari engselnya. Lalu saat itu ada pula beberapa warga yang melemparkan bara api masuk ke dalam rumah. Lalu menyaksikan hal tersebut kemudian Kapolsek Tanjung Bintang mengeluarkan tembakan peringatan ;
10. Bahwa benar setelah jebolnya pintu belakang rumah almarhum YUSUF tersebut, kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang. Lalu setelah terdakwa berada di luar terdakwa berjalan menuju ke samping kiri rumah dan terdakwa berteriak dengan Bahasa Indonesia kepada massa yang ada di sekitar rumah dengan teriakan, "Mau masuk ya masuk aja, mau bunuh ya bunuh aja." ;
11. Bahwa benar akibat teriakan dari terdakwa yang juga merupakan tuan rumah di rumah almarhum YUSUF tersebut menyebabkan massa yang sedari awal sudah beringas menjadi tambah beringas. Kemudian keberingasan massa ini terwujud ketika mereka melempari rombongan Kapolsek Tanjung Bintang yang akan dievakuasai ke arah depan rumah dan sebelumnya rombongan melalui samping kiri rumah, dimana pada waktu itu massa melempari rombongan Kapolsek Tanjung Bintang tersebut dengan batu ;
12. Bahwa benar puncak dari keberingasan warga Batu Badak tersebut ketika mereka mendapati bahwasanya salah seorang anggota rombongan yaitu korban ADIL DARMAWAN terlepas dari rombongan dan melarikan diri ke belakang rumah salah seorang warga dan masuk ke dalam kamar mandi rumah HASAN HUSIN, yang mana selanjutnya korban ADIL DARMAWAN dibantai di belakang rumah Sdr. RAHMAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakim mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integrated Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial*, *due process of law* dan asas *presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa MALIK Bin MAJID, maka Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani, adil, jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana, dan di sisi lainnya Majelis menyadari sepenuhnya eksistensi dan posisi korban dalam ketentuan hukum positif tidak diatur secara tegas, terasing, dan diasingkan, dan bahkan oleh doktrina hukum pidana STEPHEN SCHAFER menyebutkan bahwa korban dalam sistem peradilan pidana dianggap sebagai “cinderella” dari hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, bukan bertitik tolak kepada adanya kepentingan kepada pelaku (*offender oriented*) atau pun juga perlindungan kepada korban semata (*victims oriented*), akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi pelaku, korban, masyarakat, bangsa dan negara, dan utamanya bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa MALIK Bin MAJID ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi yaitu Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, atau Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP, atau ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi berupa Alternatif - Subsidairitas, sehingga dikarenakan dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Ketiga ;

Menimbang, bahwa dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 160 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut ;*
3. *Supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang ;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang bernama MALIK Bin MAJID yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *“barang siapa”* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *“di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut”* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah tempat terbuka dimana orang lain dapat melihatnya. Lisan adalah dengan berkata-kata atau berbicara yang keluar dari mulut, sedangkan tulisan adalah huruf-huruf yang disusun menjadi sebuah kata atau kalimat yang memiliki arti atau makna ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan dilakukan dengan lisan atau dengan tulisan yang mana tidak perlu perbuatan tersebut dilakukan kedua-duanya tetapi cukup saja dengan lisan atau cukup saja dengan tulisan maka unsur ini terpenuhi (sifatnya alternatif) ;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan *“menghasut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2003:392), tindakan penghasutan adalah suatu perwujudan untuk “membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak)”*, atau menurut *Black’s Law Dictionary* edisi ke-8 halaman 1.262 dengan menggunakan padanan kata menghasut dengan *“provocation”* diartikan sebagai, *“something (such as word or action) that affects a person’s reason and self-control, esp. causing the person to commit a crime impulsively”*. Sejalan dengan itu, R. Soesilo dalam komentarnya di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 160 KUHP, pada angka 1 (satu), halaman 117-118, menjelaskan :
Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwasanya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 17.00 Wib, Kapolsek Tanjung Bintang TRI HENDRO PRASETYO Bin RW. SINGGIH berangkat dari Mapolsek Tanjung Bintang hendak menuju Desa Batu Badak dengan membawa serta 3 (tiga) orang anggotanya yaitu Sdr. SUKANDAR, Sdr. IWAN KUSYARI, Sdr. HERY HARYONO, dan 3 (tiga) orang perwakilan warga Malang Sari yaitu Sekdes Malang Sari Almarhum ADIL DARMAWAN, Sdr. M. YARI yang merupakan pembantu penghulu Desa Malang Sari, dan Sdr. S. WIJAYA yang merupakan Kadus di Desa Malang Sari, dengan menaiki Mobil operasioan milik Polsek Tanjung Bintang merek Toyota Avanza. Tujuan mereka berangkat ke Desa Batu Badak tersebut adalah untuk mengucapkan belangsungkawa dan mengantarkan uang santunan kepada keluarga almarhum YUSUF salah seorang warga Desa Batu Badak yang meninggal di Desa Malang Sari karena di massa oleh warga sebab disangka telah mencuri motor di Tanjung Bintang. Sebelum rombongan berangkat, Kapolsek Tanjung Bintang telah lebih dahulu menelepon Kepala Desa Batu Badak, akan tetapi saat itu Kepala Desa Batu Badak sedang berada di Bandar Lampung, dan Kapolsek Tanjung Bintang memerintahkan agar rombongan tetap berangkat menuju Desa Batu Badak. Kemudian sekira pukul 18.45 Wib Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan tiba di Desa Batu Badak dan disambut oleh kakak kandung almarhum YUSUF yaitu terdakwa. Pada waktu itu di rumah almarhum YUSUF sedang berlangsung acara tahlilan peringatan 6 (enam) hari meninggalnya almarhum YUSUF, dan dikarenakan di dalam rumah sudah ramai orang yang mengikuti acara Tahlilan, maka oleh terdakwa tersebut, Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan ditempatkan di teras rumah dengan didampingi pula oleh terdakwa. Setelah selesai acara tahlilan kemudian Kapolsek Tanjung Bintang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan dirinya dan para anggota rombongan yang ia bawa, dan Kapolsek juga menjelaskan kepada para tamu maksud kedatangannya bersama rombongan pada malam itu. disaat Kapolsek Tanjung Bintang sedang berpidato tersebut, kemudian tiba-tiba dari dalam rumah tiba-tiba seorang perempuan yaitu isteri dari almarhum YUSUF yang bernama RAHAYU berteriak dan mengatakan kalau Kapolsek Tanjung Bintang melindungi pelaku pengeroyokan almarhum YUSUF yang masih kabur. Sesaat kemudian tiba-tiba dari dalam rumah keluar seorang wanita yaitu adik dari almarhum YUSUF yang bernama MARYAM dan berteriak, "jangan mau damai, ini Kapolsek yang nggak menangkap pelaku." Lalu ada pula adik kandung laki-laki YUSUF yang bernama FAUZI berkata, "Kalau nggak bisa ditangkap, tahan aja Sekdes ini." Setelah itu warga mulai mendekat, dan selanjutnya tiba-tiba keluar lagi dari dalam rumah seorang wanita yaitu Sdri. MAIMUNAH yang juga merupakan adik dari almarhum YUSUF dan langsung mencekik Sdr. ADIL DARMAWAN sambil berkata, "nyawa dibayar nyawa." Lalu Kapolsek Tanjung Bintang yaitu saksi TRI HENDRO PRASETYO langsung melerainya, dan sesaat kemudian warga mulai ramai di sekitar rumah almarhum YUSUF tersebut, dan selanjutnya melakukan pelemparan ke arah Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan, bahkan lemparan tersebut sempat mengenai Kapolsek Tanjung Bintang dan Sdr. SUKANDAR. Dikarenakan situasi semakin tidak terkendali, maka terdakwa yang merupakan kakak tertua dari almarhum YUSUF mengajak Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan untuk masuk ke dalam rumah dan setelah itu pintu depan dan belakang rumah tersebut ditutup, dan di dalam rumah pada saat itu hanya ada terdakwa beserta Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongannya. Kemudian selama terdakwa, Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan berada di dalam rumah tersebut, massa di luar rumah terus melakukan pelemparan ke dalam rumah, dan terdapat pula tragedi dimana lampu rumah sengaja dipadamkan oleh massa yang berada di luar. Setelah ± 3 jam berada di dalam rumah, kemudian pintu belakang berhasil dijebol dan didobrak oleh warga, dan pintu tersebut kemudian terlepas dari engselnya. Lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu ada pula beberapa warga yang melemparkan bara api masuk ke dalam rumah. Lalu menyaksikan hal tersebut kemudian Kapolsek Tanjung Bintang mengeluarkan tembakan peringatan. Setelah jebolnya pintu belakang rumah almarhum YUSUF tersebut, kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang. Lalu setelah terdakwa berada di luar terdakwa berjalan menuju ke samping kiri rumah dan terdakwa berteriak dengan Bahasa Indonesia kepada massa yang ada di sekitar rumah dengan teriakan, "Mau masuk ya masuk aja, mau bunuh ya bunuh aja." Akibat teriakan dari terdakwa yang juga merupakan tuan rumah di rumah almarhum YUSUF tersebut menyebabkan massa yang sedari awal sudah beringas menjadi tambah beringas. Kemudian keberingasan massa ini terwujud ketika mereka melempari rombongan Kapolsek Tanjung Bintang yang akan dievakuasai ke arah depan rumah dan sebelumnya rombongan melalui samping kiri rumah, dimana pada waktu itu massa melempari rombongan Kapolsek Tanjung Bintang tersebut dengan batu. Puncak dari keberingasan warga Batu Badak tersebut ketika mereka mendapati bahwasanya salah seorang anggota rombongan yaitu korban ADIL DARMAWAN terlepas dari rombongan dan melarikan diri ke belakang rumah salah seorang warga dan masuk ke dalam kamar mandi rumah HASAN HUSIN, yang mana selanjutnya korban ADIL DARMAWAN dibantai di belakang rumah Sdr. RAHMAN ;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya di halaman 7, Penasehat Hukum terdakwa berkeyakinan bahwasanya tidak benar terdakwa pernah mengucapkan kata-kata yang menghasut. Penasehat Hukum terdakwa berpandangan bahwasanya sangat sukar dipahami apabila terdakwa yang sudah berjuang mati-matian menyelamatkan para sandera dimana sebelumnya terdakwa juga mengalami tindakan kekerasan oleh masyarakat, malah justru terdakwa keluar rumah hanya untuk mengucapkan kata-kata menghasut sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Namun, terhadap hal ini Majelis mempunyai pertimbangan lain. Majelis berkeyakinan bahwasanya siapa pun bisa mengalami peristiwa yang dialami oleh terdakwa. Di saat kondisi terdakwa yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami frustrasi dikarenakan terdakwa telah berusaha untuk menyelamatkan Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan dengan cara menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumah, namun massa tetap saja melempari rumah almarhum YUSUF yang merupakan adik kandung terdakwa. Dengan kefrustasiannya tersebut, terdakwa yang semula masih gigih berjuang untuk mempertahankan keselamatan para tamunya tersebut, kemudian terdakwa berbalik menjadi bersifat acuh dan tidak memperlakukan lagi para tamunya tersebut, dan terdakwa pun akhirnya mempasrahkan semuanya kepada massa yang saat itu sudah ramai di sekitar rumah almarhum YUSUF, sehingga akhirnya keluarlah kata-kata dari mulut terdakwa, "Mau masuk ya masuk aja, mau bunuh ya bunuh aja." ;

Menimbang, bahwa dari rangkain peristiwa tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwasanya terdakwa secara tersirat telah melakukan penghasutan kepada massa yang berada di sekitar rumah almarhum YUSUF yang juga merupakan adik kandung terdakwa, karena dengan adanya perkataan terdakwa "mau masuk ya masuk aja, mau bunuh ya bunuh aja,", pasti akan menimbulkan, membangkitkan atau mendorong semangat atau amarah kepada massa yang ada, dikarenakan terdakwa terkesan memberikan izin kepada massa untuk melakukan tindakan anarkis terhadap para tamunya tersebut ;

Menimbang, bahwa penghasutan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut seperti yang telah diuraikan di atas dilakukan oleh terdakwa di samping kiri rumah almarhum YUSUF yang berada di Dusun IV Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, yang mana saat itu di rumah almarhum YUSUF sedang berlangsung acara peringatan 6 hari meninggalnya almarhum YUSUF, dan rumah tersebut sedang ramai dikunjungi oleh warga. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat terlihat jelas oleh warga yang hadir pada waktu itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *“di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut”* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *“Supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang”*;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan penghasutan terhadap orang lain untuk bertindak ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu semuanya terpenuhi cukup salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan berdasarkan pertimbangan sebelumnya terdakwa telah melakukan penghasutan kepada masyarakat Desa Batu Badak yang pada waktu itu hadir di acara peringatan 6 (enam) hari meninggalnya almarhum YUSUF yang merupakan adik kandung terdakwa dengan menggunakan lisan atau kata-kata *“Mau masuk ya masuk aja, mau bunuh ya bunuh aja.”* Sehingga dengan ucapan terdakwa tersebut telah menimbulkan kekesalan warga semakin memuncak terhadap Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan akibat penghasutan atau pun provokasi dari terdakwa tersebut, menyebabkan warga yang ada di tempat tersebut menjadi marah dan melakukan pelemparan ke arah Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan pada saat mereka hendak dievakuasi oleh tim evakuasi melalui samping kiri rumah almarhum YUSUF. Puncak dari keberingasan warga Batu Badak tersebut ketika mereka mendapati bahwasanya salah seorang anggota rombongan yaitu korban ADIL DARMAWAN terlepas dari rombongan dan melarikan diri ke belakang rumah salah seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga dan masuk ke dalam kamar mandi rumah HASAN HUSIN, yang mana selanjutnya korban ADIL DARMAWAN dibantai di belakang rumah Sdr. RAHMAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *"Supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang"* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 160 KUHP, sebagaimana dakwaan ketiga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan terdakwa, maka atas kesalahannya tersebut, terdakwa patut pula untuk dipidana ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dan telah terbukti di persidangan adalah melanggar ketentuan Pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana penjara *paling lama 6 (enam) tahun*;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pembedaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;

- Bahwa hakikat pembedaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;
- Bahwa dalam Nota Pembelaannya yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa bebas dari segala tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa ditahan dalam Rutan, dan Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Maka agar supaya terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut selengkapnyanya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak pula mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 222 ayat (2) KUHP, maka oleh karena itu kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 160 KUHP, Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MALIK Bin MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DI MUKA UMUM DENGAN LISAN MENGHASUT SUPAYA MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MALIK Bin MAJID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu belah yang terdapat rambut yang menempel dan bekas darah ;
 - 1 (satu) buah batu yang terdapat darah ;
 - 2 (dua) buah batu belah ;
 - 10 (sepuluh) buah batu-batu berukuran kecil ;
 - 1 (satu) plastik pecahan kaca ;
 - 1 (satu) batang potongan kayu berukuran panjang sekitar 50 Cm ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dalam keadaan rusak serta sudah terbakar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jaket loreng ;
- 1 (satu) helai baju batik motif siger berwarna merah muda ;
- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu berlumuran darah lengan pendek, merek Jas, ukuran L, pada bagian depan bertulisan gegana dan gambar burung walet, pada bagian belakang bertulisan gegana, terdapat 16 (enam belas) buah robekan ;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat berlumuran darah, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merek Campiro, ukuran M, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;
- 1 (satu) helai saputangan putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang hitam berlambang Polri ;
- 1 (satu) buah peci berwarna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara atas nama AJI Bin HUSIN RAJO MATO ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016, oleh kami: ACHMAD SYARIPUDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR ERVIANTI MELIALA, S.H., M. Kn., dan NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUJOKO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana, serta dihadiri oleh HUSNI MUBAROQ, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. **NUR ERVIANTI MELIALA, S.H., M.Kn.**

ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.

2. **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

SUJOKO, S.H., M.H.